

SKRIPSI

**BANTUAN HUKUM *PRO BONO* BAGI ANAK KORBAN
KEKERASAN SEKSUAL DI KOTA PAREPARE
(PERSPEKTIF *FIQH JINAYAH* DAN
HUKUM PIDANA POSITIF)**



OLEH

**RUSNIASARI BASRI
NIM : 18.2500.039**

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2023

**BANTUAN HUKUM *PRO BONO* BAGI ANAK KORBAN
KEKERASAN SEKSUAL DI KOTA PAREPARE
(PERSPEKTIF *FIQH JINAYAH* DAN
HUKUM PIDANA POSITIF)**



OLEH

**RUSNIASARI BASRI
NIM : 18.2500.039**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2023

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Proposal Skripsi : Bantuan Hukum *Probono* bagi Anak Korban Kekerasan Seksual di Kota Parepare (Perspektif *Fiqh Jinayah* dan Hukum Pidana Positif)

Nama Mahasiswa : Rusniasari Basri

NIM : 18.2500.039

Program Studi : Hukum Pidana Islam


Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan FAKSHI IAIN Parepare Nomor: 1086 Tahun 2021

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dr. Hj. Saidah, M.H. 

NIP : 197303112011012005

Pembimbing Pendamping : Andi Marlina, S.H., M.H., CLA 

NIP : 198905232019032009

Mengetahui:

Dekan, Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam


Dr. Rahmawati, M.Ag
NIP. 197609012006042001

ii

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Bantuan Hukum *Pro bono* bagi Anak Korban Kekerasan Seksual di Kota Parepare (Perspektif *Fiqh Jinayah* dan Hukum Pidana Positif)

Nama Mahasiswa : Rusniasari Basri

NIM : 18.2500.039




Program Studi : Hukum Pidana Islam

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan FAKSHI IAIN Parepare Nomor: 1086 Tahun 2021

Tanggal Kelulusan : 19 Januari 2023

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Hj. Saidah, M.H.	(Ketua)	
Andi Marlina, S.H., M.H., CLA	(Sekretaris)	
Wahidin, M.HI	(Anggota)	
H. Islamul Haq, Lc., M.A	(Anggota)	

Mengetahui:

Dekan
Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam
PAREPARE


Dr. Rahmawati, M.Ag
NIP. 19670609012006042001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah swt. berkat hidayah, taufik dan maunah-Nya, penulis senantiasa dipermudah dan dilancarkan dalam menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Terutama dan teristimewa dipersembahkan kepada kedua orang tua, terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Almarhum Bapak Basri Halim serta Ibunda Sumanti tercinta yang senantiasa memberikan rasa sayang, didikan, materi serta doa yang tidak pernah putus untuk penulis sehingga penulis dipermudah dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Ibu Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.H selaku Pembimbing I dan Ibu Andi Marlina, S.H., M.H., CLA. selaku Pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Hannani, M. Ag sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Rahmawati, M. Ag sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Ibu Andi Marlina, S.H., M.H., CLA. sebagai Ketua prodi Hukum Pidana Islam atas pengabdianya dalam mengembangkan kemajuan prodi yang unggul.
4. Bapak Abdul Hafid, M.Si. selaku dosen Pembimbing Akademik, yang telah memberikan bimbingan, masukan, arahan selama masa studi di IAIN Parepare kepada penulis.


5. Bapak dan ibu dosen program studi Hukum Pidana Islam yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
6. Staf Administrasi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah meluangkan waktu mereka untuk melayani penulis terkait kepengurusan selama studi di IAIN Parepare.
7. Teristimewa kepada Keluarga besar penulis, Almarhum Bapak Basri Halim, Ibu Sumanti dan Ayah Syafruddin, saudara-saudariku serta seluruh keluarga yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu yang selalu mendoakan, memberikan dukungan, semangat serta perhatian kepada penulis, tanpa cinta dan kasih dari keluarga penulis mungkin tidak dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada Pengurus Pusat Himpunan Pelajar Mahasiswa Indonesia (HIPMI) PARE Periode 2021-2023 , Keluarga Besar HIPMI PARE Komisariat Bandar Madani yang menjadi wadah bagi penulis untuk selalu berproses semoga kalian sukses selalu.
9. Kepada seluruh orang terkasih yang selalu ada, sahabat-sahabat penulis Mibels (Fatika, Indah, Meisya), Nunu, Dinda, Kak Neni, Kak Wahida, Kak Melinda dan Kacipo *Squad*, terimakasih atas bantuan serta peluk hangat untuk penulis, semoga langkah kalian selalu dimudahkan oleh Allah swt.
10. Teman-teman penulis senasib dan seperjuangan Prodi Hukum Pidana Islam Angkatan 2018, yang memberikan warna tersendiri pada alur kehidupan penulis selama studi di IAIN Parepare.
11. *Last but not least*, Penulis ingin berterima kasih kepada diri sendiri seorang saya, terimakasih telah bekerja keras, terimakasih untuk selalu bertahan dan sabar, terimakasih untuk selalu bangkit hingga akhirnya penulis bisa sampai pada titik ini.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun materil hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt. berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 10 Desember 2022

16 Jumaidil Awal 1444 H



Rusniasari Basri

NIM. 18.2500.039



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rusniasari Basri
NIM : 18.2500.039
Tempat/Tanggal Lahir : Parepare, 06 Oktober 2000
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Bantuan Hukum *Pro bono* Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual di Kota Parepare (Perspektif *Fiqh Jinayah* dan Hukum Pidana Positif)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 10 Desember 2022

Penyusun,



Rusniasari Basri

NIM. 18.2500.039

ABSTRAK

Rusniasari Basri, Bantuan Hukum *Pro bono* Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual di Kota Parepare (Perspektif Fiqh Jinayah dan Hukum Pidana Positif) (dibimbing oleh Ibu Hj. Saidah, dan Ibu Andi Marlina).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan bantuan hukum *Pro bono* bagi anak korban kekerasan seksual di Kota Parepare dan untuk mengetahui dan menganalisis pandangan *fiqh jinayah* dalam pemberian bantuan hukum *pro bono* bagi anak korban kekerasan seksual.

Jenis penelitian ini adalah kualitatif bersifat deskriptif, dengan menggunakan pendekatan *juridic empiris* yang termasuk dalam penelitian (*field research*) penelitian lapangan. Data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer yaitu hasil wawancara dengan pengacara Lembaga Bantuan Hukum, data sekunder dari kepustakaan dan internet. Dengan teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi serta mengolah data-data yang diperoleh dari lokasi penelitian.


Hasil penelitian dikemukakan bahwa : 1) Pelaksanaan Bantuan Hukum *Pro bono* bagi Anak Korban Kekerasan Seksual di Kota Parepare, dalam hal ini LBH Bhakti Keadilan hanya diberikan dalam bentuk kegiatan non litigasi, artinya penyelesaian perkara di luar persidangan dalam bentuk konsultasi hukum dan pendampingan di luar pengadilan. 2) Tinjauan Hukum Islam terkait pemberian bantuan hukum *Pro bono* bagi anak korban kekerasan seksual merupakan dasar adanya teori bantuan hukum dengan tujuan keadilan, kebaikan, dan kemaslahatan manusia. Ditinjau dari teori *Al-wakalah Fil Khusumah*, dimana *al-wakalah* merupakan pemberian kuasa atau perwakilan. Dimana dalam syarat pemberian bantuan hukum *Pro bono* adanya pemberian surat kuasa khusus, artinya korban memberikan kuasa kepada LBH untuk membantu dalam proses persidangan walau hanya bersifat non litigasi.

Kata kunci : *Bantuan Hukum Pro bono, Anak sebagai Korban, Kekerasan Seksual*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
TRANSLITERASI DAN SINGKATAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Tinjauan Penelitian Relevan	10
B. Tinjauan Teori.....	12
1. Teori Hak Asasi Manusia (HAM)	12
2. Teori Perlindungan Hukum.....	13
3. Teori <i>Al-Wakālah Fi Al-Khusumah</i>	17
C. Kerangka Konseptual	20
1. Pengertian Bantuan Hukum Menurut Hukum Positif.....	20
2. Bantuan Hukum Menurut Hukum Islam.....	28
3. Anak sebagai Korban Kekerasan Seksual.....	31
D. Kerangka Pikir	34
BAB III METODE PENELITIAN	36

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	36
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	36
C. Fokus Penelitian	36
D. Jenis dan Sumber Data	37
E. Teknik Pengumpulan Data dan Pengolahan Data	37
F. Uji Keabsahan Data.....	38
G. Teknik Analisis Data	39
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	41
A. Pelaksanaan Bantuan Hukum <i>Pro Bono</i> Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual di Kota Parepare	41
B. Pandangan <i>Fiqh Jinayah</i> terhadap Bantuan Hukum <i>Pro Bono</i> Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual	64
BAB V PENUTUP	71
A. Simpulan	71
B. SARAN	72
DAFTAR PUSTAKA	I
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	IX



DAFTAR GAMBAR

No.	Judul gambar	Halaman
1.	Bagan Kerangka Pikir	35



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1.	Surat Izin Meneliti dari Fakultas	X
2.	Surat Izin Meneliti dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	XI
3.	Pedoman Wawancara	XII
4.	Surat Keterangan Wawancara	XIII
5.	Surat Keterangan Selesai Meneliti	XIV
6.	Dokumentasi	XV
7.	Riwayat Hidup	XVI

TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/1987.

A. Transliterasi Arab dan Latin

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya kedalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut:

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	komater balik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak ditengah atau diakhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

a. Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

<u>Tanda</u>	<u>Nama</u>	<u>Huruf Latin</u>	<u>Nama</u>
ا	<i>fathah</i>	a	a
إ	<i>kasrah</i>	i	i
أ	<i>dammah</i>	u	u

- b. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf	Nama
آي	<i>fathah dan ya'</i>	ai	a dan i
أو	<i>fathah dan</i>	au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : haula

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ... ا... ي...	<i>fathah dan alif atau ya'</i>	a	a dan garis di atas
إ	<i>kasrah dan ya'</i>	i	i dan garis di atas
أ	<i>dammah dan wau</i>	u	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk *ta' marbutah* ada dua, yaitu:

- a. Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]

- b. Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat ^{sukun}, transliterasinya adalah [h].
- c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : Rauḍah al-jannah atau Rauḍatul jannah
 الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : Al-madīnah al-fāḍilah atau Al-madīnatul fāḍilah
 الْحِكْمَةُ : Al-hikmah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : Rabbanā
 نَجَّيْنَا : Najjainā
 الْحَقُّ : Al-Haqq
 الْحَجُّ : Al-Hajj
 نَعْمَ : Nu'ima
 عَدُوٌّ : 'Aduwwn

Jika huruf *syaddah* ber- *tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi i.

Contoh:

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)
 عَلِيٌّ : 'Ali (bukan 'Alyy atau 'Aly)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : al-syamsu (bukan asy-syamsu)

الزَّلْزَلَةُ	: al-zalزالah (bukan az-zalزالah)
الْفَلْسَفَةُ	: al-falsafah
الْبِلَادُ	: al-bilād

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam Arabia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	: ta'murūna
النَّوْءُ	: al-nau'
شَيْءٌ	: syai'un
أَمْرٌ	: umirtu

8. Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *Al-Qur'an*), *Sunnah*.

Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī zilāl al-qur'an
Al-sunnah qabl al-tadwin
Al-ibārat bi 'umum al-lafz lā bi khusus al-sabab

9. Lafzal-Jalalah

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudhaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ : Dīnullah
بِاللَّهِ : Billah

Adapun *ta' marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalālah, di transliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ Hum fī rahmmatillāh

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang

ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl
Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan
Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an
Nasir al-Din al-Tusī
Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)
Naṣr Hamīd Abū Zaid, ditulis menjadi Abū Zaid, Naṣr Hamīd (bukan: Zaid, Naṣr Hamīd Abū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

Beberapa singkatan yang di bakukan adalah:

1. swt. = subhānāhu wa ta'āla
2. saw. = ṣallallāhu 'alaihi wa sallam
3. a.s = 'alaihi al-sallām
4. H = Hijriah
5. M = Masehi
6. SM = Sebelum Masehi
7. w. = Wafat Tahun
8. QS./...: 4 = QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
9. HR = Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab

- ص = صفحة
- دم = بدون مكان
- صلعم = صلى الله عليه وسلم
- ط = طبعة
- دن = بدون ناشر
- الخ = إلى آخرها/إلى آخره
- ج = جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu di jelaskan kepanjanagannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : editor (atau, eds. [kata dari editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “edotor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).


et al. : “dan lain-lain” atau “ dan kawan-kawan” (singkatan dari et alia). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga untuk penulisan karta terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum, berarti semua tata aturan didasarkan pada hukum sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di muka hukum. Karena itu diperlukan keseimbangan “persenjataan di pengadilan” (*equality of arms*) dimana semua orang harus memperoleh pembela yang profesional. Hal ini menjadi sulit bagi orang miskin yang berperkara hukum. Dalam konteks inilah, bantuan hukum untuk orang miskin menjadi kewajiban Negara (*state obligation*) untuk memastikan prinsip-prinsip tersebut berjalan.¹

Kondisi masyarakat yang disebut miskin dapat diketahui berdasarkan kemampuan pendapatan dalam memenuhi standar hidup. Pada prinsipnya standar hidup di suatu masyarakat tidak sekedar tercukupinya kebutuhan akan pangan, akan tetapi juga tercukupinya kebutuhan akan kesehatan maupun pendidikan. Tempat tinggal ataupun pemukiman yang layak merupakan salah satu dari standar hidup atau standar kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. Berdasarkan kondisi ini, suatu masyarakat disebut miskin apabila memiliki pendapatan yang jauh lebih rendah dari

¹ Hildegunda Wini. “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Jumlah Penduduk Miskin di Wilayah Pemekaran (Studi Kasus Perbandingan Jumlah Penduduk Miskin Sebelum dan Sesudah Pemekaran di Kabupaten Nagekeo Propinsi NTT Tahun 2005-2009)” (Skripsi Sarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2010)

<http://e-journal.uajy.ac.id/1756/3/2EP15294.pdf> (Diakses pada tanggal 2 April 2022)

rata-rata pendapatan sehingga tidak banyak memiliki kesempatan untuk mensejahterakan dirinya.²

Salah satu hal yang tidak luput dalam proses mencapai keadilan bagi seseorang adalah terkait “bantuan hukum bagi si miskin”. Mekanisme tersebut penting untuk menjamin terwujudnya persamaan di depan hukum dalam sebuah negara hukum. Sebagaimana yang diatur dalam konstitusi Indonesia, yakni Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, Bantuan hukum yang secara prinsip merupakan hak yang melekat pada individu kini terlembagakan ke dalam bentuk bantuan hukum yang diberikan Negara sebagai perwujudan kewajiban Negara dan bantuan hukum cuma-cuma yang merupakan “*charity*” atau kegiatan amal dari profesi advokat (penasehat hukum) yang memiliki status *officium nobile* (kewajiban yang mulia). Karena bagian ini sangat penting untuk memberikan prinsip-prinsip yang menjadi batas pembeda antara keduanya sebagai fondasi pengetahuan dan analisa.³

Perundang-undangan tersebut mewajibkan seorang advokat (penasehat hukum) untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang kurang mampu secara cuma-cuma, berdasarkan syarat-syarat yang diatur dalam Undang-Undang.

² Hildegunda Wini. “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Jumlah Penduduk Miskin di Wilayah Pemekaran (Studi Kasus Perbandingan Jumlah Penduduk Miskin Sebelum dan Sesudah Pemekaran di Kabupaten Nagekeo Propinsi NTT Tahun 2005-2009)”

³ Aradilla Caesar Ifmaini Idris dkk, *PRO BONO : Prinsip & Praktik di Indonesia*, (Depok:Badan Penerbit Fakultas Hukum-Universitas Indonesia, 2019), h. 19.

Bantuan hukum adalah salah satu upaya mengisi hak asasi manusia (HAM) terutama bagi lapisan masyarakat termiskin rakyat Indonesia. Orang kaya sering tidak membutuhkan bantuan hukum karena sebetulnya hukum itu dekat dengan orang kaya. Kekayaan memberikan perlindungan hukum yang lebih aman, malah sering juga melestarikan ketidakadilan hukum antara si kaya dan si miskin. Hal ini khususnya tertuju bagi orang yang tidak mampu atau miskin, mereka berhak mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma. Berdasarkan Instruksi Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.03-UM.06.02 Tahun 1999 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Bantuan Hukum bagi Golongan Masyarakat yang Kurang Mampu Melalui Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara, yang termasuk orang kurang mampu adalah orang-orang yang mempunyai penghasilan yang sangat kecil, sehingga penghasilannya tidak cukup untuk membiayai perkaranya di pengadilan, keadaan ketidakmampuan ini ditentukan oleh Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan keterangan Kepala Desa atau Lurah Bantuan Hukum secara cuma-cuma yaitu jasa hukum yang diberikan advokat tanpa menerima honorarium meliputi pemberian konsultasi.⁴

Menilik lingkup kesejahteraan sosial, keuangan yang cukup, maka ketiadaan sumber penguasaan informasi, ketiadaan pengetahuan dan pendidikan formal,

⁴ Nike Sepvinasari dan Zulfikar Judge, "Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Kepada Terdakwa Yang Tidak Mampu di Pengadilan Negeri Jakarta Barat" *Lex Jurnalica*, Vol.12 No.3 (Desember 2015), h. 235.

ditambah dengan ketiadaan dukungan bantuan hukum yang maksimal untuk memenuhi hak-hak masyarakat miskin, menjadikan masyarakat miskin lebih sulit untuk memberdayakan dirinya sendiri, misalnya masyarakat miskin semakin sulit mendapatkan hak-haknya atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan, sedangkan pemenuhan hak-haknya tersebut menjadi modal untuk memberdayakan dirinya berubah menjadi sejahtera. Dalam hal itu, pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin merupakan suatu upaya untuk menerangkan dan memperjuangkan hak-hak masyarakat miskin agar terpenuhi kebutuhan subsidiya oleh pemerintah.⁵

Bantuan hukum juga telah dikenal dalam Islam. Nabi Muhammad saw. selain sebagai seorang rasul saw., juga sebagai pemberi jasa bantuan hukum bagi umatnya. Namun, pemberi bantuan hukum dalam Islam pastinya memiliki beberapa hal yang berbeda. Pemberian bantuan hukum kepada orang yang membutuhkan bantuan merupakan membantu beban yang ada pada mereka, mereka tidak mampu secara finansial, mereka juga terbantu tentang bagaimana menghadapi proses berperkara di pengadilan. Di samping itu, Islam sendiri menganjurkan untuk saling tolong menolong dalam hal kebaikan agar mereka terbantu dan tidak terzalimi dalam

⁵ Ahyar Ari Gayo, "Optimalisasi Pelayanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin (Optimization of Legal Aid Services for Poor Communities)", *Jurnal Penelitian Hukum*, Vol.20 No.3 (September 2020), h. 410.

mencari sebuah keadilan untuk diri mereka sendiri (Al-Qur'an Surah Ali Imran ayat 104-105) yang terjemahnya:

104. “Hendaklah ada diantara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung.”

105. “Janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang bercerai-berai dan berseleis setelah sampai kepada mereka keterangan yang jelas. Mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang sangat berat.”⁶

Dari ayat ini dapat diambil sebuah pemahaman hukum. Islam sendiri menganjurkan pemberian bantuan hukum bagi mereka yang tidak mampu baik secara finansial dan ilmu. Karena pemberian bantuan hukum merupakan salah satu perbuatan kebaikan, adapun terdapat unsur di dalamnya adalah membantu orang yang sedang menghadapi kesulitan, khususnya dalam penyelesaian perkara di ranah peradilan.⁷

Berbagai bentuk kesewenang-wenangan, manipulasi perkara serta praktik-praktik penindasan lainnya (seperti penganiayaan, pemerasan, kekerasan seksual, dll), yang bermula dari ketidakpahaman masyarakat tentang soal hal-hal yang berbau hukum.

⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Qur'an : 2019) , h. 84.

⁷ Muhammad Saida, “Hak Bantuan Hukum Prodeo Dalam Hukum Islam dan Hukum Nasional”, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.22 No.1 (April 2020), h. 190.

Saat ini isu yang sangat sering diperbincangkan yakni tentang isu kekerasan seksual terhadap anak. Tindakan kekerasan seksual terhadap anak seringkali terjadi di masyarakat, dimana tindakan kekerasan seksual terhadap anak merupakan salah satu bentuk perbuatan yang sangat bertentangan dengan sisi kemanusiaan. Bentuk kekerasan seksual terhadap anak ini akan memberikan dampak bagi kesehatan psikologis dan perkembangan lainnya bagi anak tersebut. Dampaknya akan melahirkan sebuah rasa trauma yang berkepanjangan yang dimana akan ada rasa takut dan cemas yang berlebihan, minder, dan yang paling parahnya perkembangan jiwa bagi anak akan terganggu yang mengakibatkan keterbelakangan mental pada anak. Keadaan tersebut pastinya akan menjadi memori yang buruk dan terus menghantui hari-hari anak tersebut. Maka dari itu perlu adanya peran aktif bagi aparat penegak hukum dalam menanggulangi masalah kejahatan kesusilaan tersebut.

Namun, dengan keterbatasan kondisi ekonomi, banyak dari orangtua anak memilih bungkam dengan permasalahan ini. Mereka tidak bisa bergerak banyak untuk menyelesaikan perkara ini. Korban dan keluarganya mengalami trauma dan membuat mereka berada dalam sistem yang tidak mereka pahami, dan menghalangi mereka untuk berpartisipasi dengan cara apapun. Padahal pada umumnya, mereka memiliki hak yang harus ditempuh untuk mendapatkannya⁸

⁸ M. Yahya Harahap, *Permasalahan dan Penerapan KUHP, Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika Jakarta, 2000, h. 14.

Pemahaman mendasar mengenai hukum tidak mereka dapatkan. Satu-satunya hal yang dapat menolong mereka dari segala kesewenang-wenangan adalah dengan menjadikan mereka memiliki pengetahuan dan sadar hukum. Hal ini bisa didapatkan dengan mengakses bantuan hukum, atau mendapatkan pelatihan-pelatihan yang membuat mereka bisa memiliki pengetahuan hukum itu.⁹

Dalam peraturan-peraturan yang diterbitkan tentang bantuan hukum bagi masyarakat miskin, terlihat bahwa Negara menjamin bagi masyarakat yang tergolong miskin berhak mendapatkan dan memperoleh bantuan hukum secara bebas dan cuma-cuma melalui sebuah lembaga yakni Lembaga Bantuan Hukum, namun kenyataannya banyak masyarakat miskin yang asing dan tidak mengetahui keberadaan lembaga bantuan hukum tersebut. Di Parepare khususnya, ada beberapa organisasi bantuan hukum (OBH) yang terdiri dari OBH Citra Keadilan Parepare, LBH Bhakti Keadilan Cabang Parepare, Posbakum Adin Kota Parepare, LBH Panji, dan YLBH Sunan Kota Parepare.¹⁰

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik mengangkat sebuah penelitian yang berjudul “Bantuan Hukum *Pro bono* Bagi Anak

⁹ Ajeng Larasati dkk, “Jejak Langkah Menciptakan “Pengacara Rakyat””, (Jakarta, Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBH Masyarakat), Cetakan I, September 2019), h. 151.

¹⁰ Situs Pengadilan Agama Parepare, Februari 2021, <http://pa-parepare.go.id/pa-pare/berita-seputar-peradilan/388-tes-penyedia-jasa-layanan-lembaga-bantuan-hukum-untuk-posbakum> (Diakses pada tanggal 15 Agustus 2022)

Korban Kekerasan Seksual di Kota Parepare (Perspektif Fiqh Jinayah dan Hukum Pidana Positif)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka pokok masalah yang lahir adalah bagaimana pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu dalam perkara tindak pidana di Kota Parepare (perspektif *fiqh jinayah* dan hukum pidana positif) dengan sub rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan bantuan hukum *Pro bono* bagi anak korban kekerasan seksual di Kota Parepare?
2. Bagaimana pandangan *fiqh jinayah* terhadap bantuan hukum *Pro bono* bagi anak korban kekerasan seksual?

C. Tujuan Penelitian


Sesuai dengan pokok permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka yang menjadi tujuan penulis melaksanakan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan bantuan hukum *Pro bono* bagi anak korban kekerasan seksual di Kota Parepare.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pandangan *fiqh jinayah* dalam pemberian bantuan hukum *Pro bono* bagi anak korban kekerasan seksual.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah dalam tujuan penelitian yang telah penulis rumuskan di atas, maka yang menjadi kegunaan dari penelitian ini:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah wawasan, dan sebagai bahan rujukan penelitian berikutnya dengan pokok permasalahan serupa. Serta memberikan wawasan khususnya kepada masyarakat Kota Parepare bahwasannya bagi siapapun yang mengalami permasalahan hukum tetap berhak mendapatkan bantuan hukum.
2. Secara praktisi, penelitian ini dimaksudkan sebagai syarat tugas akhir untuk mendapatkan gelar SH (Sarjana Hukum) pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Ima Riska Yanti dalam judul penelitian “Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu (Studi Kasus di Kantor Hukum Polis Abdi Hukum STIHPADA Palembang) Dalam Pandangan Hukum Islam.¹¹ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu sangatlah wajib diberikan karena menyangkut hak konstitusional setiap warga Negara yang sesuai dengan Undang-Undang No.16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan yang diterapkan pula oleh Kantor Hukum Polis Abdi Hukum STIHPADA Palembang dengan catatan mereka memenuhi beberapa syarat yang telah ditentukan dalam memperoleh bantuan hukum. Dan ditinjau dari Hukum Islam, Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Kantor Hukum Polis Abdi Hukum STIHPADA Palembang telah sesuai dengan apa yang diamanahkan di dalam Al-Qur’an, telah dijelaskan bahwa kewajiban untuk saling tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Persamaan dengan penelitian tersebut yaitu sama-sama mengkaji persoalan bentuk pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat

¹¹ Ima Riska Yanti, “Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu (Studi Kasus di Kantor Hukum Polis Abdi Hukum STIHPADA Palembang) Dalam Pandangan Hukum Islam” (Skripsi Sarjana : Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang, 2018)
<http://repository.radenfatah.ac.id/3579/> (Diakses pada tanggal, 12 Mei 2022)

kurang mampu dalam pandangan Hukum Islam dan letak perbedaan penelitian yang telah dilakukan oleh Ima Riska Yanti dengan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah penulis lebih berfokus kepada pemberian bantuan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual.

Eka Fitri dalam judul penelitian “Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Tidak Mampu yang Dilakukan Oleh Lembaga Bantuan Hukum Sipakatau Sipakalebby Sipakainge”.¹² Hasil penelitian ini menunjukkan peran lembaga bantuan hukum sipakatau sipakalebby sipakainge dalam pemberian bantuan hukum terhadap masyarakat yang tidak mampu yaitu dengan memberikan bantuan kepada para pencari keadilan bagi masyarakat dalam bentuk Litigasi dan non litigasi. Litigasi dalam lingkup pengadilan serta, non litigasi dalam lingkup non pengadilan tanpa biaya atau *Prodeo*. Persamaan dengan penelitian tersebut yaitu sama-sama mengkaji tentang peran lembaga bantuan hukum dan letak perbedaannya yaitu penelitian tersebut tidak mengkaji bagaimana pandangan *fiqh jinayah* terhadap bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu yang berperkara tindak pidana.

Nike Sepvinasari dan Zulfikar Judge dalam judul penelitian, “Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Kepada Terdakwa Yang Tidak

¹² Eka Fitri, “Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Tidak Mampu Yang Dilakukan Oleh Lembaga Bantuan Hukum Sipakatau Sipakalebby Sipakainge” (Skripsi Sarjana: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone, 2020)

<http://repositori.iain-bone.ac.id/539/1/combinepdf.pdf> (Diakses pada tanggal, 12 Mei 2022)

Mampu di Pengadilan Negeri Jakarta Barat”.¹³ Dalam penelitian ini membahas mengenai prosedur pemberian bantuan hukum secara Cuma-Cuma kepada terdakwa yang tidak mampu melalui Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan kendala-kendala yang dihadapi Pos Bantuan Hukum dalam memberikan bantuan hukum secara Cuma-Cuma kepada terdakwa yang tidak mampu. Persamaan dengan penelitian tersebut yaitu sama-sama membahas tentang pelaksanaan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma, dan letak perbedaannya yaitu penelitian tersebut lebih mengkaji persoalan prosedur pemberian bantuan hukum, sedangkan penulis nantinya akan lebih berfokus kepada peranan dan bentuk pelaksanaan pemberian bantuan hukum kepada anak sebagai korban kekerasan seksual di Kota Parepare.

B. Tinjauan Teori

1. Teori Hak Asasi Manusia (HAM)

Secara harfiah, kata hak berarti kewenangan untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Adapun kata Asasi berarti berasal dari kata asas yang artinya dasar, alas, dan pondasi, yaitu “sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat“. Kemudian kala itu mendapat imbuhan akhiran “i” lalu menjadi asasi. Kata asasi bermakna sesuatu yang bersifat dasar atau pokok. Secara istilah, kata hak asasi berarti kewenangan dasar yang dimiliki oleh

¹³ Nike Sepvinasari dan Zulfikar Judge, “Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Kepada Terdakwa Yang Tidak Mampu di Pengadilan Negeri Jakarta Barat” (Lex Jurnalica Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul Jakarta, 2015)

<https://ejurnal.esaunggul.ac.id/index.php/Lex/article/view/1224/1117> (Diakses pada tanggal, 12 Mei 2022)

seseorang yang melekat pada diri orang itu untuk melakukan sesuatu sesuai dengan pilihan hidupnya.

Secara etimologi, hak merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman perilaku, melindungi kebebasan, kekebalan serta jaminan adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya. Sedangkan asasi berarti yang bersifat paling mendasar atau fundamental. Istilah hak asasi manusia sendiri berasal dari istilah “*droits l’home*” (Prancis), “*menslijkerecten*” (Belanda), “*Fitrah*” (Arab) dan “*Human right*” (Inggris). Istilah *human right* semula berasal dari “*right of human*” yang menggantikan istilah “*natural right*” yang selanjutnya oleh Eleanor Roosevelt diubah dengan istilah “*human right*” yang memiliki konotasi lebih netral dan universal.

Dengan demikian hak asasi berarti hak yang paling mendasar yang dimiliki oleh manusia sebagai fitrah, sehingga tak satupun makhluk dapat menginvestasinya apalagi mencabutnya dan merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintahan dan setiap orang demi terciptanya kehormatan dan harkat martabat manusia.¹⁴

2. Teori Perlindungan Hukum

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Perlindungan berasal dari kata lindung yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi. Sedangkan Perlindungan berarti konservasi, pemeliharaan, penjagaan, asyulum, dan bunker. Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan

¹⁴ Serlika Aprita dan Yonani Hasyim, *Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, (Bogor, Penerbit Mitra Wacana Media, Maret 2020), h. 5-6.

maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan Perlindungan oleh hukum atau perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum.

Namun, dalam pengertian perlindungan hukum adalah segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.¹⁵

Perlindungan hukum terhadap anak merupakan upaya perlindungan berbagai kebebasan hak asasi anak (*fundamental rights and freedom of children*), serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Perlindungan hukum bagi anak mencakup lingkup yang luas. Dalam perspektif kenegaraan, Negara melindungi warga negaranya termasuk di dalamnya terhadap anak dapat ditemukan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang tercermin pada alinea Ke-IV, di dalam penjabarannya BAB XA tentang Hak Asasi Manusia, khususnya untuk perlindungan terhadap anak, Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 dinyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹⁶

¹⁵ http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/1816/5/138400101_file5.pdf (diakses pada tanggal 15 Agustus 2022)

¹⁶ Irwan Safaruddin Harahap, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual Dalam Perspektif Hukum Progresif" (Jurnal Media Hukum, VOL 23 NO.1 Juni 2016) <https://journal.umy.ac.id/index.php/jmh/article/viewFile/1924/1913> (Diakses pada tanggal 15 Agustus 2022)

Menurut Unicef Konvensi Hak-Hak Anak terdiri dari 54 (Lima puluh empat) pasal yang berdasarkan materi hukumnya mengatur mengenai hak-hak anak dan mekanisme implementasi hak anak oleh Negara peserta yang meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak.

Materi Hukum mengenai hak-hak anak dalam Konvensi Hak-Hak Anak tersebut, dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori hak-hak anak, yaitu sebagai berikut:

- 1) Hak terhadap Kelangsungan hidup (*Survival Right*), yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak-Hak Anak yang meliputi hak-hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup (*the rights of life*) dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dari perawatan yang sebaik-baiknya (*the rights to be the highest standard of health and medical attainable*)
- 2) Hak terhadap Perlindungan (*Protection right*), yaitu hak anak dalam Konvensi Hak-Hak Anak yang meliputi hak perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan, dan keterlantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga bagi anak-anak pengungsi.
- 3) Hak untuk Tumbuh Kembang (*Development rights*), yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak-Hak Anak yang meliputi segala bentuk Pendidikan (formal dan non formal) dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial anak.
- 4) Hak untuk Berpartisipasi (*Participation rights*), yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak-Hak Anak yang meliputi hak anak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak (*the*

rights of a child to express her/his views in all matters affecting that child).

Sementara hak anak untuk memperoleh bantuan hukum di Indonesia diatur dalam pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Anak menyatakan bahwa “Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya”. Selain itu juga diatur dalam Pasal 3 huruf c, Pasal 40, dan Pasal 23 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal 3 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa “setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif”. Pasal 40 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa:

- 1) Pejabat yang melakukan penangkapan atau penahanan wajib memberitahukan kepada anak dan orang tua/wali mengenai hak memperoleh bantuan hukum.
- 2) Dalam hal pejabat tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penangkapan atau penahanan terhadap anak batal demi hukum.

Menurut ketentuan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, dalam setiap tingkat pemeriksaan anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan atau pendamping lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan uraian di atas, maka anak yang berkonflik dengan hukum dijamin oleh negara untuk mendapatkan bantuan hukum, meskipun dari keluarga yang tidak mampu secara ekonomi karena yang menjadi rujukan bantuan hukum untuk anak dalam

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248, selanjutnya disingkat UU Bantuan Hukum), selanjutnya disebut Undang-Undang Bantuan Hukum. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang tersebut, yang dimaksud dengan bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Undang-Undang Bantuan Hukum dilahirkan sebagai upaya pemenuhan tanggung jawab negara dalam memberikan bantuan hukum kepada warganya.¹⁷

3. Teori *Al-Wakālah Fi Al-Khusumah*.

Bantuan hukum dalam Islam dikenal dengan istilah kuasa hukum dalam bahasa Arabnya disebut dengan istilah *al-wakālah fi al-khusumah*. Yang definisinya *al-wakālah* adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada yang lain dalam hal-hal yang dapat diwakilkan.

Pengertian *Wakālah* secara etimologis adalah penjagaan, jaminan, tanggungan dan pemberian kuasa juga akad, *wakālah* bisa diartikan pelimpahan kekuasaan oleh seseorang sebagai pihak pertama kepada orang lain sebagai pihak kedua dalam hal-hal yang diwakilkan (dalam hal ini pihak kedua) hanya melaksanakan sesuatu sebatas kuasa atau wewenang yang diberikan oleh pihak pertama dan jika kuasa telah dijalankan sesuai dengan yang di syariatkan maka

¹⁷ Pratiwi Sihombing, Fonnyke Pongkarung dan Deizen Rompas, “Tinjauan Yuridis Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana” (*Lex Crimen* Vol. 10 No. 3 April 2021) <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/viewFile/33126/31324> (diakses pada tanggal 15 Oktober 2022)

semua resiko dan tanggung jawab atas dilakukannya perintah tersebut sepenuhnya menjadi pihak pertama atau pemberi kuasa.¹⁸

Dasar hukum adanya pemberian kuasa hukum dalam perkara tercakup dalam dasar hukum perwakilan secara umum, antara lain Allah swt. berfirman dalam QS. Al-Kahfi/18: 19.

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِئْتُمْ قَالُوا لَبِئْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِئْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْزِلْ أَيهَا أَرْكِي طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا

Terjemahnya :

“Demikianlah, Kami membangunkan mereka agar saling bertanya diantara mereka (sendiri). Salah seorang diantara mereka berkata, “Sudah berapa lama kamu berada (di sini)?” Mereka menjawab, “Kita berada (di sini) sehari atau setengah hari.” Mereka (yang lain lagi) berkata, “Tuhanmu lebih mengetahui berapa lama kamu berada (di sini). Maka, utuslah salah seorang diantara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini. Hendaklah dia melihat manakah makanan yang lebih baik, lalu membawa sebagian makanan itu untukmu. Hendaklah pula dia berlaku lemah lembut dan jangan sekali-kali memberitahukan keadaanmu kepada siapa pun.”¹⁹

Berdasarkan ayat Al-Qur’an di atas, jumbuh ulama membolehkan perwakilan dalam segala hal, termasuk kuasa hukum dalam perkara. Menurut Abdul Aziz al-Hamidi, manusia sangat membutuhkan bantuan atau kuasa hukum sebab pada saat-saat tertentu seseorang lemah dan menegakkan hak dan kemasalahatan untuk dirinya. Seperti karena sakit, tidak mengetahui hukum acara, atau sibuk sehingga tidak mungkin menghadapi sepenuhnya sidang perkara, biasanya ada kebenaran

¹⁸ Isabella dan Imam Rusli, “Wakalah” (Al-Allam Vol. 1 No. 1 Januari 2020) <http://ejournal.kopertais4.or.id/madura/index.php/alallam/article/download/4075/2977/11615> (diakses pada tanggal 15 Agustus 2022)

¹⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya* (Jakarta, 2019), h. 413.

yang belum terungkap dalam perkara, seperti pembuktian, tuduhan atau tuntutan penuntut, gugatan penggugat dan penolakan tuduhan atau gugatan.²⁰

Ketentuan Hukum Islam tersebut menjadi dasar yang paling fundamental bagi adanya bantuan hukum dalam proses penegakan Hukum Islam. Bantuan hukum dalam istilah literatur Hukum Islam dikenal dengan istilah *al-mahamy*. Bantuan hukum dalam Islam dikenal dengan istilah kuasa hukum. Dimana kuasa hukum dalam bahasa Arabnya disebut *al-wakālah fi al-khusumah*. Menurut Sayyid Sabiq, *al-wakālah* adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada yang lain dalam hal-hal yang dapat diwakilkan menurut Islam, seseorang diperkenankan mendelegasikan suatu tindakan tertentu kepada orang lain yang mana orang lain tersebut bertindak atas nama pemberi kuasa atau yang mewakilkan sepanjang kegiatan yang didelegasikan diperkenankan oleh agama.²¹

Dasar hukum di dalam pemberian kuasa hukum terhadap berperkara terdapat dalam dasar hukum perwakilan secara umum, juga dijelaskan dalam QS An-Nisa' ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Terjemahnya :

²⁰ Eka Fitri, “Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Tidak Mampu Yang Dilakukan Oleh Lembaga Bantuan Hukum Sipakatau Sipakalebbi Sipakainge” (Skripsi Sarjana : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone, 2020)

²¹ Zubir, Muhammad Firdaus dan Syauqas Rahmatillah, “Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin Berdasarkan UU NO 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum di LBH Kota Langsa”, (Legalite, Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam Vol . 6 No. 01 Januari-Juni 2021)

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”²²

C. Kerangka Konseptual

1. Pengertian Bantuan Hukum Menurut Hukum Positif

a. Sejarah Bantuan Hukum

Pro Bono atau bantuan hukum secara cuma-cuma dari advokat (penasehat hukum) muncul mulai dari zaman Athena Kuno. Sebelum era Draco, hanya pihak yang dirugikan yang dapat meminta persidangan. Pihak yang dirugikan tersebut, sebagai penggugat, dapat meminta dilaksanakannya persidangan di hadapan:

- 1) Magistrat Yudisial (*Judicial Magistrate*), di mana penggugat tersebut menjadi pengacara bagi dirinya sendiri; atau
- 2) Pengadilan Areopagus (*Court of the Areopagus*), di mana penggugat menyampaikan keterangannya melalui anggota pengadilan, dengan ketentuan bahwa anggota pengadilan tersebut hanya bertindak sebagai “penyambung kata”, bukan pendamping atau penasihat dari penggugat.²³

Pada era Draco, terjadi reformasi hukum yang salah satunya adalah diperbolehkannya penggugat untuk melakukan persidangan di Pengadilan Areopagus secara mandiri, tanpa diwakili oleh anggota pengadilan.

²² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta, 2019), h. 118.

²³ Kurniawan Tri Wibowo dan Ade Saptomo, 2021. *Etika Profesi Dan Bantuan Hukum Di Indonesia*, Jakarta, Pustaka Aksara, h. 54.

Penduduk Athena pada masa itu juga, diperbolehkan untuk menangkap dan membawa pelaku pembunuhan yang melarikan diri dari pengasingan ke hadapan pengadilan. Dalam persidangan, pihak yang melakukan penangkapan tersebut yang melakukan penuntutan. Di era selanjutnya, tepatnya di era Solon, penduduk Athena diperbolehkan untuk menuntut siapapun yang dianggap melakukan tindakan kriminal terhadap masyarakat.²⁴

Sepanjang ketiga era yang disebutkan di atas, penduduk Athena yang berperkara di pengadilan harus menjalani persidangan secara mandiri. Kewajiban ini didasarkan pada pemikiran yang diutarakan oleh Plato, bahwa Negara tidak akan melakukan apapun bagi penduduknya selama hal tersebut dapat dilakukan sendiri olehnya. Dengan demikian, penduduk yang berperkara di pengadilan dilarang untuk diwakili oleh pihak lain, kecuali mereka yang benar-benar tidak mampu menyelesaikan perkaranya sendiri.²⁵

Pemberlakuan sistem baru tersebut menimbulkan kebutuhan akan sebuah pengetahuan dan keahlian tertentu, setidaknya dalam menyampaikan argumen yang meyakinkan. Oleh karenanya, para pihak yang berperkara, namun tidak memiliki pengetahuan dan kemampuan yang dibutuhkan tersebut, mulai diperbolehkan untuk mendapatkan bantuan dari pihak lain untuk menjalankan proses persidangannya.²⁶

²⁴ Kurniawan Tri Wibowo dan Ade Saptomo, 2021. *Etika Profesi Dan Bantuan Hukum Di Indonesia*, h. 55.

²⁵ Kurniawan Tri Wibowo dan Ade Saptomo, 2021. *Etika Profesi Dan Bantuan Hukum Di Indonesia*, h. 55.

²⁶ Kurniawan Tri Wibowo dan Ade Saptomo, 2021. *Etika Profesi Dan Bantuan Hukum Di Indonesia*, h. 56.

Bantuan hukum telah dilaksanakan oleh masyarakat Barat sejak zaman Romawi dimana pada waktu itu bantuan hukum didasarkan pada nilai-nilai moral dan lebih dianggap sebagai suatu pekerjaan yang mulia, khususnya untuk menolong orang-orang tanpa mengharapkan dan/atau menerima imbalan atau honorarium. Bantuan hukum menurut Mauro Cappelletti sebenarnya telah dilaksanakan pada masyarakat Barat sejak zaman Romawi, dimana saat itu bantuan hukum berupa dalam bidang moral.²⁷

Di Indonesia sendiri, sejarah awal masuknya bantuan hukum dimulai ketika di Belanda terjadi perubahan besar dalam sejarah hukumnya. Berdasar asas konkordansi dimana peraturan Firman Raja 16 Mei 1848 No.1 juga diberlakukan di Indonesia, antara lain susunan Kehakiman dan Kebijakan Pengadilan (*Reglement op de Rechterlijke Organisatie en het beleid der Justitie*) atau RO.²⁸

Bantuan hukum baru dikenal setelah hadirnya para advokat Bumiputera pada tahun 1910 yang memperoleh gelar *meester in de rechten* dari Belanda. Awalnya, pemerintah kolonial tidak mengizinkan pendirian sekolah tinggi hukum di Indonesia karena ada kekhawatiran apabila Penduduk Hindia Belanda belajar hukum, mereka akan memahami demokrasi, hak asasi manusia, serta Negara hukum, dan pada akhirnya akan menuntut kemerdekaan. Orang Indonesia yang ingin menempuh pendidikan hukum harus mempelajarinya di Belanda seperti di Universitas Utrecht dan Universitas Leiden. Barulah pada tahun 1924, Belanda mendirikan

²⁷ Kurniawan Tri Wibowo dan Ade Saptomo, 2021. *Etika Profesi Dan Bantuan Hukum Di Indonesia*, h.57.

²⁸ Kurniawan Tri Wibowo dan Ade Saptomo, 2021. *Etika Profesi Dan Bantuan Hukum Di Indonesia*, h. 61.

Rechtshoogeschool di Batavia yang kemudian dikenal sebagai Fakultas Hukum Universitas Indonesia.²⁹

b. Pengertian Bantuan Hukum

Salah satu usaha untuk menegakkan keadilan atau kesamaan kedudukan dalam hukum, yaitu dengan diberikan bantuan hukum untuk setiap warga Negara yang terlibat dalam permasalahan hukum. “Dalam tulisan Soerjono Soekanto, bantuan hukum pada pokoknya mempunyai arti bantuan hukum yang diupayakan oleh para ahli bagi warga masyarakat yang membutuhkan untuk memberikan hak-haknya serta juga mendapatkan perlindungan hukum yang tepat.

“Jaminan atas hak konstitusional yang demikian belum mendapatkan perhatian secara baik sehingga dibentuknya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pemberian Bantuan Hukum (UUBH) menjadi basis bagi Negara untuk menjamin hak dasar warga Negara, khususnya bagi orang atau kelompok orang miskin atau tidak mampu untuk mendapatkan akses kesamaan dan keadilan dihadapan hukum”.

“Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 mengenai Pengacara/Advokat yang dalam prinsip-prinsipnya mewajibkan seorang penasihat hukum atau advokat untuk memberikan pertolongan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu secara gratis berdasarkan syarat-syarat yang telah diatur dalam UU. Jika advokat tidak melaksanakan tugas tersebut untuk memberi bantuan

²⁹ Kurniawan Tri Wibowo dan Ade Saptomo, 2021. *Etika Profesi Dan Bantuan Hukum Di Indonesia*, h. 64.

hukum kepada masyarakat yang kurang mampu, maka advokatnya akan dikenakan sanksi sesuai Undang-Undang yang berlaku di Negara RI”.³⁰

Menurut UU Advokat, bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Advokat secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu. Pengertian tidak jauh berbeda diberikan oleh UU Bantuan Hukum yaitu jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Dengan demikian dari definisi-definisi tersebut terdapat tiga kata kunci yaitu:

- 1) Jasa hukum, yang diberikan Advokat atau Pemberi Bantuan Hukum;
- 2) diberikan dengan cuma-cuma;
- 3) kepada penerima bantuan hukum.³¹

c. Dasar Hukum Bantuan Hukum Cuma-Cuma

Dasar hukum bantuan hukum terdapat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 menandakan untuk pertama kalinya di Indonesia bantuan hukum disusun dan dibuat dalam suatu tatanan yang teratur dan pasti sehingga diharapkan dapat mewujudkan keadilan dan persamaan kedudukan di muka hukum bagi rakyat miskin. Pasal 4 menentukan bahwa bantuan hukum yang diberikan meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha Negara baik litigasi maupun non litigasi. Pemberian bantuan

³⁰ Zubir, Muhammad Firdaus dan Syaughas Rahmatillah, “Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin Berdasarkan UU NO 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum di LBH Kota Langsa”, h. 92-93.

³¹ Siti Aminah dkk, 2019. *Buku Saku Paralegal #1 Bagaimana Mengakses Bantuan Hukum Cuma Cuma*, Jakarta, The Indonesian Legal Resource Center (ILRC), h. 2.

hukum yang diberikan kepada penerima bantuan hukum meliputi perbuatan menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum penerima bantuan hukum. Ketentuan Pasal 15 ayat 5 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum menentukan syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum dan penyaluran dana bantuan hukum akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Untuk melaksanakan ketentuan tersebut, diundangkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum. Peraturan tersebut mengatur mengenai syarat dan tata cara pendanaan serta pemberian bantuan hukum di Indonesia.³²

d. Asas-asas Pemberian Bantuan Hukum

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (selanjutnya disebut KEMENKUMHAM) sesuai dengan tugasnya dalam mengimplementasikan Undang-Undang Bantuan Hukum wajib menyusun dan menerapkan standar Bantuan Hukum berdasarkan asas-asas pemberian bantuan hukum dan mengawasi dan memastikan penyelenggaraan bantuan hukum dan pemberi bantuan hukum tersebut dijalankan sesuai dengan asas dan tujuan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Bantuan Hukum ini. Hal tersebut bertujuan agar dengan dilaksanakannya bantuan hukum cuma-cuma tersebut yang berdasarkan asas-asas yang telah diatur dalam Undang-

³² Min Zulfa Ningsih, "Bantuan Hukum Cuma-Cuma Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum Dan Teori Masalah Mursalah (Studi di Lembaga Bantuan Hukum DPC PERADI Malang Raya)", (Skripsi Sarjana : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018)

Undang Bantuan Hukum maka terdapat pikiran dasar yang umum sifatnya atau merupakan latar belakang dan peraturan yang konkrit dan bersifat abstrak.

Asas-asas yang menjadi landasan pemberian bantuan hukum cuma-cuma yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Bantuan Hukum antara lain:

1) Keadilan

Sistem hukum Indonesia dan Undang-Undang Tahun 1945 menjamin adanya persamaan di hadapan hukum demikian pula dengan hak untuk didampingi Advokat dijamin sistem hukum Indonesia dalam pembelaan umum bagi orang miskin atau *pro bono publico*. Dalam penjelasan Undang-Undang Bantuan Hukum dijelaskan bahwa asas keadilan adalah menempatkan hak dan kewajiban setiap orang secara proporsional, patut, benar, baik, dan tertib.

2) Persamaan Kedudukan di Dalam Hukum

Indonesia sebagaimana di bagian lain di dunia khususnya di Negara berkembang, mempunyai problem ketidakserasian sumber hukum antara yang kaya dan yang miskin. Hampir semua orang di Indonesia menganggap pengguna jasa Advokat mahal dan mewah. Melalui asas ini, sebagaimana dijelaskan juga dalam penjelasan Undang-Undang Bantuan Hukum, bahwa setiap orang mempunyai hak dan diperlakukan sama di depan hukum serta kewajiban menjunjung tinggi hukum.

3) Keterbukaan

Salah satu contoh penerapan asas keterbukaan dapat dilihat dari pelaksanaan penyaluran dana dalam bantuan hukum cuma-cuma. Pada persyaratan perolehan dana yang dilakukan dengan *reimbursement*, yaitu dengan sistem pergantian dana yang dikeluarkan oleh pemberi bantuan hukum terlebih dahulu, apabila tidak memenuhi syarat maka tentu tidak akan dicairkan dana bantuan hukum tersebut, oleh sebab itu keterbukaan mengenai laporan mana yang ditolak dan apa alasan penolakannya memiliki potensi penyalahgunaan Anggaran Negara. Asas keterbukaan dijelaskan dalam penjelasan Undang-Undang Bantuan Hukum juga mencakup dalam hal memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi secara lengkap, benar, jujur, dan tidak memihak dalam mendapatkan jaminan keadilan dalam mendapatkan jaminan keadilan atas dasar hak secara Konstitusional.

4) Efisiensi

Dalam pelaksanaannya, asas efisiensi dijelaskan dalam penjelasan Undang-Undang Bantuan Hukum bahwa pada pelaksanaan bantuan hukum cuma-cuma memaksimalkan pemberian bantuan hukum melalui penggunaan sumber anggaran yang ada. Dengan melalui asas ini diharapkan proses pemberian dari bantuan hukum tersebut diberikan kepada orang yang tepat sehingga tepat sasaran.

5) Efektivitas

Salah satu kewajiban Advokat sebagai penegak hukum adalah memberikan jasa bantuan hukum terhadap pencari keadilan yang tidak mampu secara cuma-cuma. Maka Advokat sesuai dengan penjelasan

asas efektivitas dalam Undang-Undang Bantuan Hukum bahwa Advokat adalah sebagai penentu dalam pencapaian tujuan pemberian bantuan hukum secara tepat.³³

2. Bantuan Hukum Menurut Hukum Islam

Islam adalah agama yang sangat menjunjung tinggi keadilan, termasuk keadilan dalam penegakan hukum. Hukum Islam ditegakkan untuk melindungi lima hal, yaitu;

- 1) Melindungi Agama
- 2) Melindungi Jiwa
- 3) Melindungi Keturunan
- 4) Melindungi Akal
- 5) Melindungi Harta Benda

Pemberian bantuan hukum dalam menyelesaikan sengketa atau permasalahan merupakan salah satu bentuk upaya penegakan hukum terhadap perlindungan jiwa. Perlindungan terhadap jiwa berimplikasi terhadap penerapan hukuman pelaku yang mengganggu jiwa seseorang.

Bantuan hukum dalam sejarah Hukum Islam, istilah bantuan hukum belum banyak dijelaskan, tetapi untuk mempermudah dan rumusan definisinya, dapat dilacak dari asal-usul munculnya ide bantuan hukum. Pada dasarnya, konsep bantuan hukum berkaitan erat dengan ketentuan Hukum Islam yang mengajarkan

³³ Permata Septa Ria, "Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur No 2 Tahun 2013 Tentang Bantuan Hukum Cuma-Cuma (Studi Kasus di Kota Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur)", (Skripsi Sarjana: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019)

<http://repository.radenintan.ac.id/8692/1/skripsi%20permata%20sept%20ria.pdf> (diakses pada tanggal, 20 Mei 2022)

kepada para pemeluknya agar melindungi hak-hak hukum setiap individu, bahwa setiap orang sama kedudukannya di depan hukum, dan adanya suatu kewajiban menegakkan hukum dan keadilan bagi setiap individu. Ketentuan Hukum Islam tersebut menjadi dasar yang paling fundamental bagi adanya bantuan hukum dalam proses penegakkan Hukum Islam. Bantuan hukum adalah istilah literatur Hukum Islam dikenal dengan istilah *al-mahamy*.³⁴

Bantuan hukum dalam literatur Hukum Islam dikenal dengan istilah *al-mahamy*. Kerangka filosofis konsep bantuan hukum berkaitan dengan teori penegakkan hukum dan teori HAM, teori bantuan hukum dalam Islam dan penegakkan hukum dalam HAM berakar dari tiga konsep; pertama, konsep tentang manusia (*mafhum al-insan*), kedua, konsep tentang hak dan kewajiban (*mafhum alhuquq wa alwafibat*) dan ketiga, konsep penegakkan hukum hak asasi manusia (*mafhum al hukm fi huquq al-insani*). Ketiga konsep tersebut diduga sangat mempengaruhi perbedaan konsep bantuan hukum dan penegakkan hukum dalam Hukum Islam dan hukum barat.³⁵

Pada hakekatnya yang menjadi dasar dalam penerapan bantuan hukum adalah prinsip-prinsip Hukum Islam itu sendiri, salah satunya yakni prinsip keadilan dan persamaan. Di dalam Al-Qur'an, karena pentingnya kedudukan dan fungsi kata itu, keadilan disebut lebih dari 1000 kali, terbanyak setelah Allah swt.

³⁴ Dwi Novitasari, "Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Menurut Sema Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum Dalam Perspektif Fiqh Murafa'at (Studi di Posbakum Pengadilan Negeri Sidoarjo) (Skripsi Sarjana: Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2013)

<http://digilib.uinsby.ac.id/11212/5/babii.pdf> (diakses pada tanggal, 20 Mei 2022)

³⁵ Rara Astina Fauziyah Hakim, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Bantuan Hukum Secara Pro Bono di Pengadilan Agama Bengkulu (Studi Pada Advojat KAI Provinsi Bengkulu)" (Skripsi Sarjana : Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno, Bengkulu, 2022)

dan ilmu pengetahuan. Banyak ayat-ayat yang menyuruh manusia berlaku adil dan menegakkan keadilan.

Dalam ensiklopedia Hukum Islam dikemukakan bahwa secara etimologi arti adil (*al-'adl*) berarti tidak berat sebelah, tidak memihak atau menyamakan sesuatu dengan yang lain (*al-musawah*). Sedangkan adil secara terminologis adalah mempersamakan sesuatu pada tempatnya (*wad 'asy-syai fi maqamih*).

Disebutkan dalam Q.S Shad 26-

يٰۤاٰدُوۤدُ اِنَّا جَعَلْنٰكَ خَلِيۡفَةً فِى الْاَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى
فِيۡضِلَّكَ عَنِ سَبِيۡلِ اللّٰهِ اِنَّ الَّذِيۡنَ يَضِلُّوۡنَ عَنِ سَبِيۡلِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيۡدٌۢ بِمَا
نَسُوۡا يَوْمَ الْحِسَابِ □

Terjemahnya:

“Wahai Daud, sesungguhnya Kami menjadikanmu khalifah (penguasa) di bumi. Maka, berilah keputusan (perkara) diantara manusia dengan hak dan janganlah mengikuti hawa nafsu karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari Perhitungan.”³⁶

Dalam ayat tersebut Allah swt. memerintahkan kepada orang-orang yang beriman, supaya berlaku adil karena keadilan dibutuhkan dalam segala hal termasuk salah satunya dalam pelaksanaan bantuan hukum sebagai sarana penolong bagi kaum yang lemah.

Selain itu prinsip kesamaan juga sebagai prinsip mendasar yang menjunjung penerapan bantuan hukum, dimana pada masa sekarang tidak ada perbedaan seperti pada masa jahiliyah, baik itu tuan dan budak, laki-laki dan perempuan

³⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta, 2019), h. 661.

ataupun si kaya dan si miskin semua berhak atas pembelaan dalam perkara pidana, salah satunya melalui program bantuan hukum.³⁷

3. Anak sebagai Korban Kekerasan Seksual

a. Pengertian Anak

Berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia, anak merupakan keturunan, anak dapat diartikan juga sebagai manusia yang masih kecil. Selain itu, pada hakekatnya anak adalah seorang yang berada pada suatu masa perkembangan tertentu dan mempunyai potensi untuk menjadi dewasa. Secara umum, anak ialah keturunan atau generasi sebagai suatu hasil dari hubungan kelamin atau persetubuhan (*sexual intercourse*) antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan baik dalam ikatan perkawinan maupun diluar ikatan perkawinan.

Anak memiliki karakteristik dan sifat yang berbeda dengan orang dewasa. Anak merupakan tunas, generasi penerus cita-cita bangsa, memiliki peran strategis dalam menjaga eksistensi Negara dan bangsa pada masa depan. Anak juga merupakan salah satu kelompok rentan yang haknya masih terabaikan. Oleh karena itu hak anak harus diprioritaskan.³⁸

“ Pemerintah dan lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari

³⁷ Dian Fatmawati, "Implementasi Bantuan Hukum Cuma-Cuma dalam Pasal 56 KUHP di Pengadilan Negeri Kendal (Studi Analisis Perkara Pidana Nomor : 29/Pid.Sus/2012/PN.Kdl tentang Pencurian)", (Skripsi Sarjana : Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2013)

³⁸ Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia No.15 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban, penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran”³⁹

b. Pengertian Korban

Para ahli cukup banyak memberikan batasan pengertian tentang korban, beberapa diantaranya seperti Arif Gosita, Muladi dan lain-lain. Menurut Arif Gosita pengertian korban adalah sebagai berikut: “korban adalah mereka yang menderita jasmaniah atau rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita. Mereka dapat berarti individu atau kelompok baik swasta maupun pemerintah.

Sementara itu, Muladi mengartikan korban sebagai orang-orang yang baik secara individu maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan yang melanggar hukum pidana di masing-masing Negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.

³⁹ Khamalina Pratiwi Azzahninta, “Pelaksanaan Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Oleh DP3ADALDUKKB (Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana) Jawa Timur.” (Skripsi Sarjana : Universitas Semarang, 2018)

<https://eskripsi.usm.ac.id/detail-A11A-194.html> (Diakses pada tanggal, 27 Juli 2022)

Secara Yuridis normative, pengertian korban dapat dilihat dalam rumusan Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah dilakukan perubahan (revisi) dengan Undang-Undang Nomor 31. Tahun 2014 tentang Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, menyebutkan : “Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”..⁴⁰

c. Pengertian Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Menurut WHO (*World Health Organization*), kekerasan adalah penggunaan kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan atau kelompok orang (masyarakat) yang mengakibatkan atau kemungkinan besar mengakibatkan memar atau trauma, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan, atau perampasan hak. Kekerasan seksual terhadap anak di dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dikategorikan menjadi 2 yaitu persetubuhan dan perbuatan cabul terhadap anak.

Persetubuhan adalah tindakan penetrasi alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan. Perbuatan cabul adalah segala bentuk perbuatan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang libido.

⁴⁰ Gomgom T.P Siregar dan Rudolf Silaban, *Hak-Hak Korban Dalam Penegakan Hukum Pidana*, (Medan, CV. Manhaji, Cetakan Pertama, Januari 2020), h. 39-40.

Kekerasan seksual tidak bisa hanya diartikan dalam hal persetubuhan saja, sebab segala bentuk kontak seksual yang dilakukan oleh orang dewasa kepada anak dianggap sebagai kekerasan seksual.


Kekerasan seksual terhadap anak dapat terjadi dalam lingkungan keluarga dan juga dapat terjadi dalam lingkungan masyarakat. Salah satu kekerasan seksual yang paling banyak dialami oleh anak dan yang paling mengerikan adalah perkosaan. Perkosaan terhadap anak adalah memasukkan penis secara paksa ke dalam lubang kemaluan atau lubang dubur anak. Kekerasan seksual adalah segala macam bentuk perlakuan seksual baik berupa ancaman maupun pemaksaan. Kekerasan seksual merupakan kontak seksual yang tidak dikehendaki oleh salah satu pihak, yaitu korban.⁴¹

D. Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan serangkaian pola secara implisit dalam menjabarkan penelitian ini secara spesifik. Selain itu, kerangka pikir akan memberikan interpretasi awal agar secara tidak langsung pembaca bisa melihat dan memahami maksud pemecahan masalah dalam tulisan ini. Adapun kerangka pikir yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

⁴¹ Khamalina Pratiwi Azzahninta, “Pelaksanaan Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Oleh DP3ADALDUKKB (Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana) Jawa Tengah” (Skripsi Sarjana : Fakultas Hukum Universitas Semarang, 2018)

Gambar 1: Bagan Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dan pendekatan yang digunakan bersifat *Yuridis Empiris*, dimana penelitian ini merupakan suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Sesuai dengan judul yang diangkat peneliti yakni Bantuan Hukum *Pro bono* Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual di Kota Parepare (Perspektif Fiqh Jinayah Dan Hukum Pidana Positif) maka penelitian hukum ini diambil dari fakta-fakta yang ada di lapangan atau dalam suatu masyarakat khususnya dalam badan hukum.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi

Lokasi penelitian ini bertempat di beberapa lembaga bantuan hukum yang ada di Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan.

2. Waktu Penelitian

Kegiatan penelitian ini dilakukan setelah penelitian proposal skripsi mendapatkan surat izin meneliti yang dilakukan dalam waktu kurang lebih dua bulan disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

C. Fokus Penelitian

Adapun fokus penelitian ini yaitu mengarah kepada bagaimana bentuk bantuan hukum *Pro bono* bagi anak korban kekerasan seksual Kota Parepare, apakah lembaga

bantuan hukum di Kota Parepare telah menjalankan peranannya dalam membantu anak korban kekerasan seksual yang kurang mampu.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah kualitatif, artinya data yang berbentuk kata-kata bukan angka. Data kualitatif diperoleh melalui berbagai macam bentuk seperti wawancara, analisis dokumen, yang dituangkan dalam catatan lapangan (transkrip).

2. Sumber Data

a) Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang akan dikelola oleh penulis dalam pemberian informasi yang nantinya akan dilakukan yakni berupa data lapangan yang didapatkan melalui para responden seperti para lembaga bantuan hukum yang ada di Kota Parepare dalam pemberian bantuan hukum.

b) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang digunakan sebagai data pendukung dari data primer. Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain, berupa perundang-undangan, buku-buku, Al-Qur'an dan Al-Hadits, Artikel dan jurnal yang berhubungan dengan penelitian ini yang akan dilengkapi dengan data yang diperoleh dari beberapa Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang ada di Parepare.

E. Teknik Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

1. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertahap antara sipewawancara dengan sipenjawab (responden) dengan menggunakan alat yang disebut interview gulde (panduan wawancara). Peneliti mengadakan diskusi bersama beberapa responden mengenai topik penelitian untuk mengetahui pandangan atau pemahaman mereka. wawancara langsung ini dimaksudkan untuk mendapatkan informasi yang benar dan akurat yang memang berasal dari sumbernya.

2. Studi Dokumen

Studi dokumen dilakukan dengan mengkaji dokumen-dokumen terkait topik penelitian. Dokumen tersebut dapat berupa Undang-Undang, surat, arsip foto, notulen rapat, jurnal, buku harian, dan lain-lain.

F. Uji Keabsahan Data

1. Uji Kredibilitas

Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif dan member *check*.⁴²

2. Pengujian *Transferability*

Transferability dalam penelitian kualitatif dikenal sebagai validitas eksternal dalam penelitian kualitatif. Validitas eksternal menunjukkan derajat ketepatan

⁴² Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Syakir Media Press, Desember 2021), h. 189.

atau dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi di mana sampel tersebut diambil.⁴³

3. Pengujian *Dependability*

Dependability dalam penelitian kualitatif disebut reliabilitas. Penelitian yang reliabel adalah apabila orang lain dapat mengulangi/mereplikasi proses penelitian tersebut. Dalam penelitian kualitatif, uji *dependability* dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian.⁴⁴

4. Pengujian *Konfirmability*

Konfirmability dalam penelitian kualitatif disebut dengan uji objektivitas penelitian. Penelitian dikatakan objektif bila hasil penelitian telah disepakati banyak orang. Dalam penelitian kualitatif, uji *konfirmability* mirip dengan uji *dependability*, sehingga pengujiannya dapat dilakukan secara bersamaan.⁴⁵

G. Teknik Analisis Data

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah kegiatan mencari data yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian.

2. Reduksi Data

Reduksi data merupakan penyederhanaan, penggolongan, dan membuang yang tidak perlu data sedemikian rupa sehingga data tersebut dapat menghasilkan informasi yang bermakna dan memudahkan dalam penarikan kesimpulan.

⁴³ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, h. 195.

⁴⁴ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, h. 195-196.


⁴⁵ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, h. 196.

3. Penyajian Data

Penyajian data merupakan kegiatan saat sekumpulan data disusun secara sistematis dan mudah dipahami, sehingga memberikan kemungkinan menghasilkan kesimpulan.

4. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam teknik analisis data kualitatif yang dilakukan dengan melihat hasil reduksi data tetap mengacu pada tujuan analisis yang hendak dicapai. Upaya penarikan kesimpulan dilaksanakan peneliti secara terus-menerus selama berada di lapangan. Dari permulaan pengumpulan data, penelitian kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan pola-pola (dalam catatan teori), penjelasan-penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Bantuan Hukum *Pro Bono* Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual di Kota Parepare

1. Peran Lembaga Bantuan Hukum di Kota Parepare dalam Memberikan Bantuan *Pro Bono* Bagi Korban Kekerasan Seksual

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan suatu hal yang sangat dijunjung tinggi keberadaannya di Indonesia. Dan pada kenyataannya setiap kali mengucapkan kata-kata hak asasi manusia, pasti berkaitan erat melekat pada hukum. Karena hak setiap manusia itu dibatasi sekaligus dilindungi oleh hukum. Jika membahas tentang hak asasi pada setiap manusia memiliki hak nya masing-masing dari mulai hak yang paling dasar seperti hak untuk hidup. Setiap warga negara memiliki hak-haknya tanpa terkecuali dan tanpa pembeda apapun.⁴⁶

Sebagai pemenuhan hak yang sama di depan hukum, agar terciptanya rasa keadilan dalam memberikan perlindungan terhadap HAM maka perlu adanya bantuan hukum (advokasi) bagi para korban. Lembaga bantuan hukum merupakan salah satu institusi di luar sistem pemerintahan yang bergerak di bidang penegakan hukum.⁴⁷

⁴⁶ Savira Nur Azila, "Peran dan Efektivitas Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan dalam Pendampingan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan", *The Digest: Journal of Jurisprudence and Legisprudence* 1.2 (2020), h. 83-84.

⁴⁷ Enny Agustina, dkk "Lembaga Bantuan Hukum Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia", *Solusi* 19.2 (2021), h. 212.

Pengaturan yang mencerminkan bantuan hukum dalam hubungannya dengan HAM terlihat dalam Pasal 3 ayat (2) UU Nomor 39 Tahun 1999 yang menentukan bahwa: “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama didepan hukum”. Ketentuan ini dipertegas lagi dalam Pasal 5 ayat (2) yang menentukan: “Setiap orang berhak mendapat bantuan hukum dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang objektif dan tidak berpihak”. Maka dari itu LBH sebagai pemenuhan hak bagi korban maupun terdakwa dalam mendapatkan perlakuan hukum yang adil.⁴⁸

Gerakan Bantuan Hukum yang lahir dan dipelopori oleh LBH-LBH di Indonesia, juga tidak lepas dari konteks perjuangan menegakkan demokrasi Konstitusional. Organisasi Bantuan Hukum bukan semata-mata lembaga yang hanya memberikan fasilitas bantuan hukum secara cuma-cuma kepada rakyat kecil yang tidak mampu dan buta hukum seperti dinegara. Perjuangan Gerakan Bantuan Hukum dan segala sikap serta tindakannya harus memberikan dampak yang membangkitkan kesadaran hukum yang tinggi terhadap segala bentuk penindasan, perlakuan sewenang-wenang penguasa dan penghinaan serta pengingkaran hak-hak rakyat Indonesia.⁴⁹

Bantuan hukum berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum Pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa bantuan hukum merupakan jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara

⁴⁸ Enny Agustina, dkk “Lembaga Bantuan Hukum Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”, h. 215.

⁴⁹ Sulfiani Ika Puspita, “Pemberian Bantuan Hukum Oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Sebagai Perwujudan Hak Konstitusional Fakir Miskin di Makassar” (Skripsi Sarjana : Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar, 2010)

cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang miskin. Sedangkan pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang ini.⁵⁰

Secara umum Lembaga Bantuan Hukum (LBH) memiliki peranan dalam memberikan bantuan hukum pada korban sangatlah penting. Dari penelitian yang peneliti lakukan, di Parepare ada beberapa organisasi bantuan hukum (OBH) yang terdiri dari OBH Citra Keadilan Parepare, LBH Bhakti Keadilan Cabang Parepare, Posbakum Adin Kota Parepare, LBH Panji, dan YLBH Sunan Kota Parepare. Namun, yang aktif dan pernah memberikan bantuan hukum *pro bono* bagi anak korban kekerasan seksual yakni LBH Bhakti Keadilan Kota Parepare yang saat ini bekerja sama dan mengisi Posbakum di Pengadilan Negeri Kota Parepare.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 bentuk penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh pemberi bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum yaitu penyelesaian perkara yang dilakukan dalam bentuk litigasi (penyelesaian perkara melalui jalur pengadilan) dan non litigasi (penyelesaian perkara di luar pengadilan).⁵¹

Bantuan hukum melalui jalur litigasi merupakan mekanisme penyelesaian perkara melalui jalur pengadilan dengan menggunakan pendekatan umum (*law*

⁵⁰ Mustika Prabaningrum Kusumawati, "Peranan dan Kedudukan Lembaga Bantuan Hukum sebagai *Access to Justice* bagi Orang Miskin", *Arena Hukum* Vol.9 No.2, (Agustus 2016), h. 200.

⁵¹ Fajargus Lala, Susilawati & Maria Rosalina, "Efektivitas Pemberian Bantuan Hukum Struktural dalam Proses Penyelesaian Perkara Pidana Secara Litigasi dan Non-Litigasi", *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* Vol.3 No.2, (Desember 2020), h.755

approach) melalui aparat atau lembaga penegak hukum yang berwenang sesuai dengan aturan perundang-undangan. Sedangkan bantuan hukum non litigasi merupakan mekanisme penyelesaian di luar persidangan, tetapi menggunakan mekanisme yang hidup dalam masyarakat yang bentuk dan macamnya sangat bervariasi, seperti era musyawarah, perdamaian, kekeluargaan, penyelesaian adat dan lain-lain.⁵²

Pelaksanaan bantuan hukum berdasarkan penelitian penulis dalam wawancara yang dilakukan oleh Bapak Samiruddin selaku advokat LBH Bhakti Keadilan menyatakan bahwa:

Kami pernah menangani kasus korban kekerasan seksual, namun kasusnya cukup minim mungkin hanya dua itupun kadang dalam setahun klien anak korban kekerasan seksual tidak ada. Sementara ini, bagi korban bantuan hukum yang diberikan berbentuk kegiatan-kegiatan non litigasi seperti konsultasi hukum dan pendampingan di luar pengadilan.⁵³

Non litigasi merupakan penyelesaian permasalahan hukum di luar pengadilan yang memiliki tujuan antara lain; menyelesaikan sengketa di luar pengadilan demi keuntungan para pihak, mengurangi biaya litigasi konvensional dan pengunduran waktu yang biasa terjadi, serta mencegah sengketa hukum yang biasanya diajukan ke pengadilan.⁵⁴ Bantuan hukum bagi korban meliputi bantuan hukum dalam perkara pidana yang mendapatkan pemberi bantuan hukum sebatas mendampingi korban dalam membuat laporan ke pihak kepolisian

⁵² Mustika Prabaningrum Kusumawati, "Peranan dan Kedudukan Lembaga Bantuan Hukum sebagai *Access to Justice* bagi Orang Miskin", h. 201.

⁵³ Samiruddin, Pengacara LBH Bhakti Keadilan, *Wawancara* di Posbakum Pengadilan Negeri Kota Parepare tanggal 28 November 2022

⁵⁴ Edy Prasetyo dan Sigit Herman Binaji "Kedudukan Penyelesaian Non Litigasi dalam Hukum Pidana pada Kasus Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Korban Jiwa (Studi Kasus di Wilayah Hukum Kabupaten Klaten)", *Kajian Hasil Penelitian Hukum* Vol.4 No.1, (2020), h. 12.

hingga berkas perkaranya dilimpahkan ke kejaksaan. Menurut Bapak Samiruddin, selaku Pengacara LBH Bhakti Keadilan bahwa:

Pendampingan terhadap korban khususnya bagi anak sebagai korban kekerasan seksual hanya sampai pada tingkat pelimpahan berkas di kejaksaan, karena untuk penuntutan selanjutnya diserahkan kepada kejaksaan dan lembaga yang berwenang dalam menyelesaikan perkara tersebut di pengadilan. Kami hanya mendampingi korban dimulai dari tahap pelaporan, istilahnya kami hanya membantu diluar persidangan, tetapi tetap memantau dari luar persidangan sampai jatuhnya vonis kepada terdakwa, apabila ada hal yang tidak sesuai maka mereka akan membantu korban untuk mencapai keadilan yang ia mau.⁵⁵

Berdasarkan UU No.16 Tahun 2011 tentang Lembaga Bantuan Hukum dan SOP LBH memiliki fungsi sebagai advokasi, memberi dampingan hukum dan melakukan beberapa prosedur dalam memberi bantuan hukum yaitu senantiasa memperlebar jaringan dengan beberapa lembaga hukum dan lembaga sosial.⁵⁶ Dalam hal itu Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat P2TP2A yang lebih berwenang untuk mendampingi korban dalam ruang sidang.

Bentuk peran LBH, khususnya LBH di Kota Parepare dalam pemberian bantuan hukum dalam tahapan non litigasi yaitu dengan melakukan mediasi, advokasi, penyuluhan hukum, serta adanya posbakum keliling yang menjadi program LBH di Kota Parepare. Bapak Samiruddin sebagai advokat dari LBH Bhakti Keadilan dalam wawancaranya menyatakan bahwa,

Terkait pemberian bantuan hukum kepada korban hanya sebatas mendampingi saja, selebihnya diluar daripada itu juga biasanya akan diberikan konsultasi hukum, diskusi terkait pasal-pasal yang akan dijatuhkan

⁵⁵ Samiruddin, Pengacara LBH Bhakti Keadilan, *Wawancara* di Posbakum Pengadilan Negeri Kota Parepare tanggal 28 November 2022

⁵⁶ Roxymelsen Suripaty, “Peranan Lembaga Bantuan Hukum dalam Memberi Bantuan Hukum terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual di Kota Sorong” *Peluang* Vol.16 No,1, (2022)

kepada terdakwa yang setimpal dengan yang terdakwa lakukan kepada korban yang dimana pendampingannya hanya berada di luar persidangan, karena sebagai LBH yang membantu korban mereka hanya bisa membantu di luar persidangan saja.

Proses bantuan yang diberikan LBH di Kota Parepare yang pertama adalah korban melaporkan kepada LBH tentang permasalahan yang sedang dihadapi dimana wajib didampingi oleh orangtua/wali korban. Kedua, LBH menanyakan kepada korban terkait permasalahan yang dihadapi dan diberikan nasehat untuk menyelesaikan secara baik-baik ataupun menempuh jalur hukum. Ketiga, apabila korban memilih untuk menempuh jalur hukum, maka LBH membantu dalam menyelesaikan persuratan yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan utamanya ke Polsek, apabila Polsek tidak bisa menyelesaikannya, maka langsung diselesaikan ke Polres.⁵⁷

Jadi, dari hasil uraian di atas penulis menyimpulkan bahwa proses pelaksanaan bantuan hukum yang disediakan oleh LBH di Kota Parepare bagi anak korban kekerasan seksual hanya melalui jalur non litigasi, dimana sebatas pendampingan dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi korban ke jalur hukum sesuai dengan konsep HAM yakni sebagai pemenuhan hak yang sama di depan hukum dan terciptanya keadilan dalam memberikan perlindungan. Serta sebagai perwujudan dalam pemberian perlindungan hukum terhadap anak bahwa anak sebagai korban berhak mendapatkan bantuan hukum.

2. Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum *Pro Bono*

Untuk mengakses bantuan hukum *Pro bono* telah dijelaskan dalam UU No. 16 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan bantuan hukum, dimana ada syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum. Untuk memperoleh bantuan hukum secara Cuma Cuma, Bapak Samiruddin selaku advokat LBH Bhakti Keadilan dalam wawancaranya menjelaskan syarat-syarat untuk dapat mengakses bantuan *Pro bono* yaitu;

⁵⁷ Samiruddin, Pengacara LBH Bhakti Keadilan, *Wawancara* di Posbakum Pengadilan Negeri Kota Parepare tanggal 28 November 2022

- a. Adanya Surat Keterangan Tidak Mampu/ KIS/Kartu Jamkesmas/BLT
- b. Identitas diri (KTP/Akte Kelahiran)
- c. Adanya surat kuasa khusus⁵⁸

Lebih jelasnya syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum *Pro bono* bagi korban dijelaskan seperti berikut;

- a. Ketentuan dalam Undang-Undang Bantuan Hukum

Ada beberapa prosedur yang harus dilalui oleh masyarakat yang ingin mendapatkan bantuan hukum. Mereka harus mengajukan permohonan secara tertulis atau lisan bagi yang tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis, dalam hal pengajuan permohonan dilakukan secara tertulis didalamnya sekurang-kurangnya harus berisi identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan bantuan hukum. Setelah itu, pemohon harus menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara; dan melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon (Pasal 14).⁵⁹

Setelah menerima permohonan bantuan hukum dari pemohon Pemberi Bantuan Hukum dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan bantuan hukum dinyatakan lengkap harus memberikan jawaban menerima atau menolak permohonan bantuan hukum. Dalam hal permohonan bantuan hukum diterima, Pemberi Bantuan Hukum

⁵⁸ Samiruddin, Pengacara LBH Bhakti Keadilan, *Wawancara* di Posbakum Pengadilan Negeri Kota Parepare tanggal 28 November 2022

⁵⁹ Forum Akses Keadilan Untuk Semua (FOKUS), *Bantuan Hukum Untuk Semua (Brief Paper tentang Undang-Undang Bantuan Hukum dan Implementasinya)*, Open Society Justice Initiative, Jakarta Selatan, 2012.

memberikan bantuan hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum, dan jika permohonan Bantuan Hukum ditolak, Pemberi Bantuan Hukum mencantumkan alasan penolakan (pasal 15).⁶⁰

b. Permasalahan

Problem dari beberapa ketentuan tersebut di atas adalah, bahwa para pencari keadilan yang berasal dari kelompok miskin sebagian dari mereka tidak memiliki domisili yang tetap, dan bahkan tidak memiliki identitas, seperti anak jalanan, kaum miskin kota, kaum suku anak dalam dan lain sebagainya. Secara factual mereka berhak mendapatkan bantuan hukum, tetapi mereka akan terhambat untuk mendapatkannya karena masalah prosedur administratif. Selain itu, tidak mudah untuk mendapatkan keterangan dari lurah, atau kepala desa, atau pejabat setingkat, karena biasanya mereka selalu membutuhkan keterangan dari RT dan RW. RT dan RW biasanya akan mengeluarkan keterangan hanya untuk warga mereka saja.⁶¹

c. Rekomendasi

Untuk memperkuat akses masyarakat miskin terhadap bantuan hukum, Peraturan Pemerintah yang akan disusun memberikan kemudahan agar seseorang yang betul-betul memenuhi kualifikasi miskin dapat mengakses bantuan hukum tanpa terhambat dengan persoalan-persoalan administrative. Perlu ada analog bagi mereka yang tidak memiliki identitas dengan “orang terlantar” yang menjadi tanggungjawab dari departemen sosial.

⁶⁰ Forum Akses Keadilan Untuk Semua (FOKUS), *Bantuan Hukum Untuk Semua(Brief Paper tentang Undang-Undang Bantuan Hukum dan Implementasinya)*

⁶¹ Forum Akses Keadilan Untuk Semua (FOKUS), *Bantuan Hukum Untuk Semua(Brief Paper tentang Undang-Undang Bantuan Hukum dan Implementasinya)*

Prosedur untuk mendapatkan bantuan hukum adalah calon penerima bantuan hukum mengajukan permohonan kepada pemberi bantuan hukum dengan; mengisi formulir dan menyerahkan lampiran terkait dengan dokumen perkara dan keterangan pendukung sebagai orang yang layak menerima bantuan hukum.

Peraturan Pemerintah perlu mengatur, jika penerima bantuan hukum mempunyai identitas diluar wilayah dimana dia menghadapi masalah hukum, maka cukup dipertegas dengan surat keterangan dari pejabat setempat dimana dia tinggal. Peraturan Pemerintah perlu mengatur, jika calon penerima bantuan hukum tidak dapat memenuhi syarat permohonan karena permasalahan teknis atau administrative, maka cukup diganti dengan formulir yang disediakan oleh organisasi bantuan hukum yang menjelaskan tentang identitas dan pernyataan tidak mampu dari yang bersangkutan.⁶²

Sesuai dengan amanat Undang-Undang No.16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 23 Mei 2013 lalu telah menandatangani Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum yang memungkinkan pemberian bantuan hukum secara Cuma-Cuma atau gratis bagi orang atau kelompok orang miskin, karena biayanya dibebankan pada APBN.⁶³

Untuk memperoleh Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma itu, berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang No.16 Tahun 2011 tentang Bantuan

⁶² Forum Akses Keadilan Untuk Semua (FOKUS), *Bantuan Hukum Untuk Semua (Brief Paper tentang Undang-Undang Bantuan Hukum dan Implementasinya)*

⁶³ UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

Hukum jo. Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum, pemohon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi paling sedikit identitasnya dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum.
- 2) Menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara.
- 3) Melampirkan surat keterangan miskin dari Lurah, Kepala Desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon Bantuan Hukum.

Menurut Pasal 5 UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, pemohon bantuan hukum mengajukan permohonan bantuan hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum, lalu Pemberi Bantuan Hukum dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan bantuan hukum dinyatakan lengkap harus memberikan jawaban menerima atau menolak permohonan bantuan hukum. Dalam hal permohonan bantuan hukum diterima, Pemberi Bantuan Hukum memberikan bantuan hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum. Dalam hal permohonan ditolak, Pemberi Bantuan Hukum mencantumkan alasan penolakan.⁶⁴

⁶⁴ Gabriella Bethsyeba, "Pelaksanaan Bantuan Hukum Cuma-Cuma Yang Diberikan Oleh Advokat Kepada Masyarakat Yang Kurang Mampu" (Jurnal Ilmiah : Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2014)

<http://e-journal.uajy.ac.id/4951/1/Gabriella%20Bethsyeba.pdf> (Diakses pada tanggal 15 Agustus 2022)

Setelah memenuhi tiga syarat tersebut, lalu mengenai dana bantuan hukum yang diberikan oleh APBN, masyarakat yang kurang mampu dapat meminta dana bantuan hukum kepada:

- 1) Pengadilan Negeri Setempat
 - a) Terdakwa boleh didampingi Advokat datang ke Kantor Kelurahan/ Kepala Desa untuk meminta surat keterangan tidak mampu dan apabila mengalami kesulitan dapat membuat pernyataan di atas segel dan diketahui Pengadilan atau dapat pula dengan Surat Keterangan Ketua Pengadilan Negeri yang menyatakan tidak mampu.
 - b) Setelah itu terdakwa datang ke Pengadilan Negeri untuk meminta Dana Bantuan Hukum dengan menunjukkan surat keterangan tidak mampu.
- 2) Lembaga Bantuan Hukum Setempat
 - a) Terdakwa boleh didampingi Advokat datang ke Kantor Kelurahan/ Kepala Desa untuk meminta surat keterangan tidak mampu dan apabila mengalami kesulitan dapat membuat pernyataan di atas segel dan diketahui Pengadilan atau dapat pula dengan Surat Keterangan Ketua pengadilan Negeri yang menyatakan tidak mampu.
 - b) Setelah itu terdakwa datang ke Kantor Lembaga Bantuan Hukum untuk meminta dana bantuan hukum dengan

menunjukkan Surat Keterangan Tidak Mampu. Selanjutnya, datang ke Pengadilan Negeri.⁶⁵

Pemberian Bantuan Hukum oleh advokat tidak menghapuskan kewajiban advokat tersebut untuk memberikan secara cuma-cuma sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberian bantuan hukum secara non litigasi dapat dilakukan oleh advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum dalam lingkup pemberi bantuan hukum yang telah lulus verifikasi dan akreditasi. Pemberian bantuan hukum secara non litigasi meliputi kegiatan;

- a. Penyuluhan hukum;
- b. Konsultasi hukum;
- c. Investigasi perkara, baik secara elektronik maupun nonelektronik;
- d. Penelitian hukum;
- e. Mediasi;
- f. Negosiasi;
- g. Pemberdayaan masyarakat;
- h. Pendampingan diluar pengadilan; dan/atau
- i. Dafting dokumen hukum.

Besaran pendanaan yang dialokasikan oleh Pemerintah untuk pemberian bantuan hukum sebesar-besar Rp. 40,8 milyar per kasusnya sebesar Rp. 5 juta Rupiah. Jelas apabila dihitung dengan besaran operasional pendampingan secara riil, besaran ini masih sangat kecil. Oleh sebab itu, berdasarkan Pasal 19 UU

⁶⁵ Gabriella Bethsyeba, “Pelaksanaan Bantuan Hukum Cuma-Cuma Yang Diberikan Oleh Advokat Kepada Masyarakat Yang Kurang Mampu”

Bantuan Hukum, masing-masing daerah dimungkinkan untuk mengalokasikan dana penyelenggaraan bantuan hukum melalui Peraturan Daerah.

Pemberi bantuan hukum dapat dikenai sanksi apabila menerima atau meminta pembayaran dari Penerima bantuan hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani pemberi bantuan hukum. Sanksi terhadap pelanggaran ini berupa pidana penjara paling lama 1(satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 50 juta.⁶⁶

3. Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual

Anak merupakan pemberian karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang selalu harus kita jaga karena dalam dirinya terdapat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Upaya perlindungan hukum kepada anak di bawah umur pada dasarnya telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 287 KUHP yang mengatur bahwa, Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita yang bukan istrinya, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umur wanita itu belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawinkan, diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun.⁶⁷

Perlindungan terhadap anak korban kejahatan (kekerasan) dapat dilakukan melalui hukum, baik hukum administrasi, perdata, maupun pidana. Namun, dapat dikatakan bahwa dewasa ini, pemberian perlindungan korban kejahatan oleh

⁶⁶ YLBHI dan AusAID, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia Edisi 2014*, (Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2014), h. 483.

⁶⁷ Elsa Yulinar, “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Kejahatan Pedofilia di Pengadilan Negeri Parepare (Studi Putusan NO. 17/PID.SUS/2019/PN.PRE)”, (Skripsi Sarjana : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, 2021)

hukum pidana masih belum menampakkan pola yang jelas. Dalam sistem peradilan pidana, pada dasarnya lebih banyak memberikan perlindungan yang abstrak (tidak langsung). Dikatakan demikian, karena tindak pidana dalam hukum positif tidak dianggap sebagai perbuatan menyerang/melanggar kepentingan hukum korban secara pribadi dan konkret, tetapi hanya dianggap sebagai pelanggaran norma hukum *in abstracto* sehingga perlindungan korban pun tidak secara langsung, tapi hanya secara tidak langsung. Dengan kata lain bahwa sanksi pidana terhadap pelaku tidak ditujukan pada perlindungan korban secara langsung dan konkret, tetapi perlindungan korban secara tidak langsung dan abstrak.

Perlindungan terhadap korban kejahatan (kekerasan) khususnya bagi anak dapat mencakup bentuk perlindungan yang bersifat abstrak (tidak langsung) maupun yang konkret (langsung). Perlindungan yang abstrak biasanya merupakan bentuk perlindungan yang hanya bisa dinikmati atau dirasakan secara emosional (psikis), seperti rasa puas. Sedangkan perlindungan yang konkret pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang dapat dinikmati secara nyata.⁶⁸

Berdasarkan tujuan dari UU Perlindungan Anak UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 maka anak perlu untuk dilindungi dan mendapatkan perlindungan khusus. Perlindungan khusus ini dicantumkan dalam Pasal 1 angka 15 yang menyatakan bahwa “Perlindungan khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman

⁶⁸ Andi Elis Sukarno, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Persetubuhan di Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan Sulawesi Selatan”, (Skripsi Sarjana : Universitas Hasanuddin, Makassar, 2022), h.19-20.

yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya”.⁶⁹Maksud dari Pasal 1 angka 15 ini bahwa anak-anak sebagai penerus generasi bangsa perlu untuk mendapatkan perlindungan khusus dari segala jenis ancaman yang membahayakan dirinya termasuk dari kejahatan seksual.⁷⁰

Tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak adalah salah satu bentuk kekerasan terhadap anak yang merupakan contoh kerentanan posisi anak, utamanya terhadap kepentingan seksual laki-laki. Citra seksual anak perempuan yang telah ditempatkan sebagai objek seksual laki-laki, ternyata berimplikasi jauh pada kehidupan anak, sehingga dia terpaksa harus selalu menghadapi kekerasan, pemaksaan dan penyiksaan fisik serta psikis. Perhatian dan perlindungan terhadap kepentingan korban tindak pidana kekerasan seksual baik melalui proses peradilan pidana maupun melalui sarana kepedulian sosial tertentu merupakan bagian mutlak yang perlu dipertimbangkan dalam kebijakan hukum pidana dan kebijakan-kebijakan sosial, baik oleh lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif maupun oleh lembaga-lembaga sosial yang ada.

Seluruh komponen sistem peradilan pidana, termasuk pengadilan dan lembaga masyarakat, ikut bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas menanggulangi kejahatan atau mengendalikan terjadinya kejahatan. Meski demikian, menilik tugas dan wewenangnya masing-masing, tugas pencegahan kejahatan secara spesifik terkait dengan subsistem Kepolisian. Adapun tugas menyelesaikan kejahatan yang terjadi sangat terkait dengan tugas dua komponen sistem, yaitu Polisi dan Jaksa (pada tahap prajudisial) dan Pengadilan (pada tahap

⁶⁹ Undang-Undang Perlindungan Anak UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

⁷⁰ Angelin N. Lilua, “Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Seksual Menurut Hukum Pidana Indonesia”, *Jurnal Lex Privatum* Vol.4 No.4 (2016)

judisial). Hubungan Polisi dan Jaksa sendiri terutama berkaitan dengan tugas penyidikan suatu tindak pidana.⁷¹

Dari hasil wawancara dengan Bapak Samiruddin selaku advokat LBH Bhakti Keadilan, bahwasannya:

Bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada anak sebagai korban kekerasan seksual yaitu mendampingi korban dalam melaporkan perkara ke polisi hingga perkara tersebut berlanjut di proses peradilan. Pengawasan terhadap kasus korban apabila mengalami penundaan di kepolisian, pihak LBH mendesak agar kasus kliennya bisa berjalan dengan lancar. Kemudian perlindungan yang diberikan yaitu pemulihan psikis korban, tentunya anak sebagai korban kekerasan seksual mengalami gangguan psikis pasca terjadinya kejadian tersebut sehingga LBH bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disingkat (DP3A) dalam perlindungan korban seperti rehabilitasi bagi korban untuk memulihkan fisik, psikologis sosial dan ekonomi bagi korban.⁷²

Dimana dijelaskan juga dalam asas-asas Sistem Peradilan Pidana (SPP) di Indonesia sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan hukum acara pidana sebagai berikut:

- a. Perlakuan yang sama di muka hukum, tanpa diskriminasi apapun (*equality before the law*);
- b. Praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*);
- c. Hak untuk memperoleh kompensasi dan rehabilitasi;
- d. Hak untuk memperoleh bantuan hukum (*legal aid*);
- e. Hak kehadiran terdakwa di muka persidangan;
- f. Peradilan yang bebas dan dilakukan dengan cepat dan sederhana;
- g. Peradilan yang terbuka untuk umum;

⁷¹ Temmanganro Machmud, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Pontianak", *Tanjungpura Journal of Law* Vol.2 No.2, (2012)

⁷² Samiruddin, Pengacara LBH Bhakti Keadilan, *Wawancara* di Posbakum Pengadilan Negeri Kota Parepare tanggal 28 November 2022

- h. Pelanggaran terhadap hak-hak warga negara harus didasarkan pada undang-undang dan dilakukan dengan surat perintah;
- i. Hak seorang tersangka untuk diberitahu tentang persangkaan dan pendakwaan terhadapnya; dan
- j. Kewajiban pengadilan untuk mengendalikan pelaksanaan putusannya.⁷³

Hal ini menunjukkan bahwa dalam bentuk perlindungan hukum korban kekerasan seksual memiliki hak untuk memperoleh bantuan hukum serta memperoleh kompensasi dan rehabilitasi sesuai dengan penjelasan di atas.

Adapun upaya yang diberikan sebagai bentuk perlindungan terhadap korban di persidangan, wawancara dengan bapak Samiruddin selaku advokat LBH Bhakti Keadilan, bahwa:

Dalam pengadilan, sistem peradilan anak dalam memberikan bentuk perlindungan di persidangan itu sidang anak hanya dilakukan oleh hakim tunggal yang bertujuan untuk kepentingan anak, karena peradilan anak ini sangat khusus.⁷⁴

Sidang anak dilakukan oleh hakim tunggal ditegaskan dalam Pasal 11 ayat (1), Pasal 14 ayat (1), Pasal 14 ayat (1), Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Anak dengan suatu tujuan yakni difokuskan pada kesejahteraan anak dan berorientasi pada kepentingan anak, maka diperlukan pendekatan khusus dalam masalah perlindungan hukum bagi anak dalam sidang anak. Ini berarti

⁷³ Andi Marlina, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia dan Sekilas Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara*, (Parepare, Eureka Media Aksara, 2022), h. 48-49.

⁷⁴ Samiruddin, Pengacara LBH Bhakti Keadilan, *Wawancara di Posbakum Pengadilan Negeri Kota Parepare tanggal 28 November 2022*

bahwa perlu ada perhatian khusus, pertimbangan khusus, perlindungan khusus bagi anak dalam masalah hukum dan peradilan.⁷⁵

Di Indonesia sendiri landasan yudiris yang mengatur sidang anak diatur dalam Undang-Undang peradilan anak yang pada dasar mengatur bahwa:

- a. Perkara anak disidangkan terpisah dari orang-orang dewasa, pada hari tertentu, dan oleh hakim tertentu yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri masing-masing.
- b. Baik hakim, jaksa, dan polisi dalam sidang anak tidak memakai toga/pakaian dinasnya masing-masing.
- c. Sidang selalu bersifat tertutup, pers tidak boleh hadir, dan keputusannya diucapkan dalam sidang tertutup pula, dipublikasikan pun dilarang.
- d. Orang tua/ wali/ penanggung jawab anak harus hadir agar hakim mengetahui juga keadaan yang meliputi anak, misalnya keadaan rumah, bahan mana yang perlu untuk pertimbangan hakim dalam memutuskan penempatan anak.
- e. Sejak dari penyidikan oleh kepolisian telah diambil langkah-langkah pengkhususan, misalnya: pemeriksaan dilakukan oleh bagian tersendiri yang terpisah dari bagian orang dewasa, tempat penahanan terpisah pula dari tempat tahanan untuk orang dewasa.
- f. Oleh kejaksaan telah pula ditunjuk jaksa khusus sebagai penuntut untuk perkara anak.

⁷⁵ Muh. Jufri Ahmad, "Perlindungan Anak dalam Sistem Peradilan di Indonesia", DIH, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.7 No.13 (Februari 2011), h. 52.

- g. Dalam sidang perkara anak diikutsertakan seorang *social worker* atau *probation officer*, yaitu pekerja sosial di bidang kehakimakan dari Direktorat Jendral Pemasyarakatan Departemen Kehakiman RI. Tenaga teknis tersebut di daerah dilaksanakan petugas PK.⁷⁶

Anak sebagai korban dalam sistem peradilan anak dimungkinkan diposisikan sebagai anak saksi oleh karena ia dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan berdasarkan pendengaran, penglihatan serta pengalaman yang dialaminya sendiri. Pasal 23 ayat (2) UU Peradilan Anak menentukan dalam memberikan suatu kesaksian dalam sidang pengadilan, seorang anak korban atau anak saksi wajib didampingi oleh orangtua atau wali yang dipercayai anak korban atau anak saksi. Selain itu, dalam memberikan keterangan anak korban dan/atau anak saksi diperbolehkan memberikan keterangan diluar pengadilan dengan pertimbangan untuk menghindari adanya hal yang mempengaruhi jiwa anak korban dan/atau anak saksi. Hal tersebut memperlihatkan bahwa anak korban diperhatikan kondisi dan rasa traumatiknya sebagai korban suatu kejahatan. UU Peradilan Anak melalui Pasal 89 menentukan “Anak Korban dan/atau Anak Saksi berhak atas semua perlindungan dan hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.” Selain hak-hak dari peraturan perundang-undangan, anak korban dan anak saksi berhak atas upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial,

⁷⁶ Muh. Jufri Ahmad, “Perlindungan Anak dalam Sistem Peradilan di Indonesia”, h. 54

jaminan keselamatan serta kemudahan dalam mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.⁷⁷

Adapun dengan perlindungan yang lain yang diberikan paralegal. Keberadaan paralegal untuk mendampingi korban ketika menghadapi kasus yang sedang atau yang telah dialaminya sangat dibutuhkan korban. Namun seorang paralegal harus membangun kepercayaan kepada korban karena jika kepercayaan ini hilang, maka korban kekerasan akan memilih sikap diam. Ada beberapa cara yang digunakan oleh paralegal untuk menumbuhkan keberanian, paralegal lebih banyak memilih cara menghibur korban. Hal ini diperoleh informasi dari paralegal bahwa paralegal dibekali pengetahuan cara menghibur korban dengan memberi semangat dan kasus yang dialaminya bakal mendapat pendampingan bahkan ada dukungan layanan dari instansi pemerintah, baik layanan kesehatan, bantuan hukum atau dukungan lainnya. Demikian pula dukungan psikologi dari P2TP2A, ada psikolog yang diberi tugas untuk berkonsultasi dengan korban.

Selain menghibur korban, ada pula paralegal yang menjanjikan untuk mengakses layanan public sebagai pelayanan atas kasus yang dialami korban seperti mendatangi layanan kesehatan, melaporkan kasus tersebut ke UPP Kapolrestas, konsultasi dengan psikolog di P2TPA atau mendatangi SKPD bidang ekonomi untuk pengembangan usaha sehingga korban bisa hidup mandiri. Cara yang disebutkan terakhir ini, diberikan kepada korban-korban penelantaran ekonomi.⁷⁸

⁷⁷ Desak Made Ayu Puspita Dewi dan I Made Arya Utama, "Hak-Hak Anak Sebagai Korban dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Dikaitkan Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif", *E-Journal Ilmu Hukum Kertha Wicara*, Vol.07 No.02, (Maret 2018), h. 3.

⁷⁸ Ibrahim Fattah dan Muthmainnah, "Peran Paralegal Mendampingi Korban Kekerasan Perempuan dan Anak di Kota Parepare", *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* Vol.9 No.2 (Mei 2021), h. 392.

4. Kendala Lembaga Bantuan Hukum dalam Pemberian Bantuan Hukum

Bantuan Hukum *Pro bono* bagi Anak Korban Kekerasan Seksual di Kota Parepare dalam hasil wawancara peneliti dengan bapak Samiruddin selaku advokat LBH Bhakti Keadilan, dijelaskan bahwa

Saat ini faktor utama bagi LBH di Kota Parepare dalam memberikan bantuan hukum *Pro bono* bagi anak korban kekerasan seksual yaitu kurangnya pemahaman hukum masyarakat terhadap fungsi dan tugas Lembaga Bantuan Hukum. Jika warga masyarakat sudah mengetahui hak-hak dan kewajiban mereka, maka mereka juga akan mengetahui aktivitas-aktivitas penggunaan upaya-upaya hukum untuk melindungi, memenuhi dan mengembangkan kebutuhan-kebutuhan mereka dengan aturan yang ada. Masyarakat hanya mengetahui tugas dan fungsi LBH hanya sebatas membantu terdakwa, padahal sudah jelas dalam UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan hukum yang memberi peluang terhadap perlindungan hak warga negara yang sedang menjalani proses hukum. Artinya baik terdakwa maupun korban berhak mendapatkan bantuan hukum *Pro bono* apabila telah memenuhi kualifikasi yang ada.⁷⁹

Dilansir dari website Perhimpunan Advokat Indonesia yang disingkat PERADI, bahwa PBH-PERADI-SAI memberikan bantuan hukum secara gratis kepada masyarakat pencari keadilan atau korban ketidakadilan di seluruh Indonesia serta tidak adanya pembebanan pembayaran honorarium kepada Advokat pemberi bantuan hukum.⁸⁰

Selain itu, hasil wawancara dengan pihak advokat LBH Bhakti Keadilan Bapak Samiruddin menyatakan dalam wawancaranya, bahwa:

Apabila ada kasus kekerasan seksual dari pihak kepolisian hanya memberikan kontak kepada Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak serta Lembaga sosial yang berhubungan. Jika ada kasus di pihak kepolisian, pihak kepolisian hanya memberikan kontak mereka kepada terdakwa, selebihnya jika menyangkut korban diberikan kepada lembaga sosial yang melindungi anak dan perempuan sebagai korban. Jadi, pihak LBH hanya menunggu adanya laporan dari korban yang ingin dibantu sebagai klien mereka.⁸¹

⁷⁹ Samiruddin, Pengacara LBH Bhakti Keadilan, *Wawancara* di Posbakum Pengadilan Negeri Kota Parepare tanggal 28 November 2022

⁸⁰ <https://peradi.org/bantuan%20hukum/advokasi-bantuan-hukump> (diakses pada tanggal 09 Desember 2022)

⁸¹ Samiruddin, Pengacara LBH Bhakti Keadilan, *Wawancara* di Posbakum Pengadilan Negeri Kota Parepare tanggal 28 November 2022

Dari hasil wawancara dengan pihak advokat LBH Bhakti Keadilan Bapak Samiruddin menyatakan dalam wawancaranya,

Kendala lainnya terletak pada korban sendiri, dimana mereka masih merasa bahwa jika mereka melapor maka itu merupakan hal yang salah. Lalu karna korban tidak percaya diri dalam melaporkan kasusnya sehingga mempersulit proses pengungkapan kasus.⁸²

Penanganan kasus kekerasan seksual yang tidak menghormati hak-hak korban tersebut kemudian mendorong korban menjadi enggan melanjutkan penanganan kasusnya. Aparat penegak hukum juga masih banyak mendorong penyelesaian secara kekeluargaan agar pelaku dan korban berdamai. Dimana dalam suatu perspektif ada penegak hukum yang cenderung menyalahkan korban.⁸³

Dilansir dari Lembaga Bantuan Hukum Makassar, bahwa terjadinya vonis ringan pelaku perkosaan anak di Pare-Pare pada tanggal 24 Juni 2020 dimana dalam pemeriksaan di persidangan, korban dan ibunya justru dicecar pertanyaan yang menyudutkan dari penasehat hukum para terdakwa. Surat yang diklaim sebagai kesepakatan damai antara korban dan dua terdakwa tidak diklarifikasi di persidangan. Sementara pihak korban tidak pernah membuat kesepakatan damai dengan kedua pelaku. Hal ini disebabkan oleh Jaksa yang tidak bertindak profesional dalam memberikan informasi yang cukup tentang perkembangan perkara, sebagaimana ketentuan tentang hak anak korban dalam UU SPPA. Hal ini pun diperparah dengan tidak adanya pendampingan pada pemeriksaan persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 69A tentang Perlindungan Khusus

⁸² Samiruddin, Pengacara LBH Bhakti Keadilan, *Wawancara* di Posbakum Pengadilan Negeri Kota Parepare tanggal 28 November 2022

⁸³ Yuniarti Eka Putri, "Peranan Lembaga Bantuan Hukum APIK NTB dalam Memperjuangkan Hak-Hak Perempuan Korban Kekerasan Seksual(Perspektif Non Litigasi)", (Skripsi Sarjana : Universitas Islam Negeri Mataram, 2022)

bagi Anak Korban Kejahatan Seksual. Hal seperti ini membuat masyarakat takut untuk melaporkan kasusnya sebagai korban kekerasan seksual, padahal dimana ia sebagai korban seharusnya diberikan perlindungan khusus untuk meraih keadilan.⁸⁴



⁸⁴ Lembaga Bantuan Hukum Makassar, “Vonis Ringan Pelaku Perkosaan Anak di Pare-Pare: Aparat Penegak Hukum Mencederai Keadilan.”

<https://lbhmakassar.org/press-release/vonis-ringan-pelaku-perkosaan-anak-di-pare-pare-aparat-penegak-hukum-mencederai-keadilan/> (diakses pada tanggal 20 Desember 2022)

B. Pandangan *Fiqh Jinayah* terhadap Bantuan Hukum *Pro Bono* Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual

Bantuan hukum merupakan bagian dari hukum acara peradilan Islam. Hukum acara peradilan Islam (*Fiqh murafa'at*) adalah ketentuan-ketentuan yang ditunjukkan kepada masyarakat dalam usahanya mencari kebenaran dan keadilan bila terjadi “perkosaan” atas suatu ketentuan hukum materiil, hukum acara meliputi ketentuan-ketentuan tentang cara bagaimana orang harus menyelesaikan masalah dan mendapatkan keadilan dari hukum, apabila kepentingan atau haknya dilanggar oleh orang lain dan sebaliknya, bagaimana cara mempertahankan apabila dituntut oleh orang lain.⁸⁵

Secara etimologi pengertian bantuan hukum dan pengacara atau advokat dalam sejarah Hukum Islam dapat dilihat dari dua aspek. Pertama, bantuan hukum merupakan suatu jasa hukum atau profesi hukum yang ditujukan untuk menegakkan hukum keadilan atau membantu klien mendapatkan keadilan di hadapan hukum. Kedua, istilah *mahamy*, *hakam*, *mufty*, *mushalaih alaih* hampir-hampir setara dengan kedudukannya dengan profesi advokat dalam memberikan jasa konsultasi hukum yang berperan sebagai pemberi jasa hukum. Jasa hukum yang diberikan dapat berupa konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain bagi klien untuk menyelesaikan perselisihan, mendamaikan sengketa atau memberikan nasihat kepada para pihak agar melaksanakan kewajiban dan mengembalikan haknya kepada pihak lain secara sah dan sukarela.⁸⁶

⁸⁵ Asadullah Al-Faruq, *Hukum Acara Peradilan Islam*, (Yogyakarta: PT Pustaka Yudistia, 2009), h. 3.

⁸⁶ Didi Kusnadi, *Bantuan Hukum dalam Islam*, (Bandung : Pustaka Setia, 2012), h. 53

Di dalam Islam istilah pengacara, advokat, kuasa hukum atau penasehat hukum identik dengan *al wakālah fi al khusumah*. Istilah *al wakālah fi al khusumah* dalam kitab-kitab fiqh ditujukan untuk arti “wakil dalam perkara”. Dalam bahasa Arab dikenal istilah *al-wakālah* (pemeliharaan dan pendelegasian), yaitu merupakan salah satu bentuk transaksi dalam tolong menolong antar pribadi dalam masalah perdata dan pidana. Ulama fiqh menyatakan bahwa *aqad al wakālah* yang bersifat tolong menolong dibolehkan dalam Islam. Demi tujuan penegakkan keadilan, kebaikan dan kemaslahatan umat.⁸⁷

Esensi keberadaan seorang advokat adalah orang yang dipercaya masyarakat karena profesi mulianya sebagai penegak hukum yang penuh amanah dalam mendampingi klien. Seorang advokat dalam menangani suatu perkara tidak boleh membeda-bedakan klien yang datang mengadu kepadanya dan ia berkewajiban mendampinginya dalam semua tahapan proses peradilan tanpa mengabaikan atau mengecewakan klien. Dalam Hadis disebutkan:

مَا خَطَبَنَا نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِلَّا قَالَ: لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ، وَلَا دِينَ لِمَنْ لَا عَهْدَ لَهُ

Artinya:

Tidaklah Nabiullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam berkhotbah kepada kami, melainkan beliau bersabda: “Tidak ada keimanan bagi orang yang tidak memiliki sifat amanah, dan tidak ada agama bagi orang yang tidak menepati janjinya.” (H.R. Imam Ahmad)

Hadis ini memotivasi advokat untuk selalu bersikap amanah dan tidak mengingkari janji. Sebagai contoh, jika ia berjanji akan mengadakan pertemuan di suatu tempat maka hendaklah ia datang agar kliennya tidak kecewa.

⁸⁷ Syukrawati, “Eksistensi Advokat Menurut Hukum Islam (Peluang Advokat bagi Sarjana Syari’ah dalam Proses Penegakan Hukum)”, *Al-Qishthu* vol. 13(1), 2015, h. 75

Selain itu, nilai-nilai kode etik advokat ditinjau dari Hukum Islam sejalan dengan sistem etika Islam. Prinsip-prinsip etika dalam Islam memberikan pandangan bahwa antara etika dan hukum merupakan satu kesatuan bangunan yang tidak dapat dipisahkan. Etika Hukum Islam dibangun di atas empat nilai dasar yaitu tauhid, keadilan, kehendak bebas dan pertanggungjawaban. Adanya perilaku advokat yang melakukan praktek-praktek *immoral* disebabkan oleh lemahnya integritas personal advokat, baik integritas intelektual yang lemah secara hukum maupun integritas kepribadian, yaitu kejujuran, tanggung jawab, loyalitas dan keberpihakannya terhadap kebenaran.⁸⁸

Seorang wakil atau yang di istilahkan dengan pengacara, advokat, kuasa hukum atau penasehat hukum dalam menangani perkara yang dipercayakan kepadanya harus memenuhi syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan, yaitu:

1. Cakap bertindak hukum untuk dirinya dan orang lain serta memiliki pengetahuan yang memadai tentang masalah yang diwakilkan kepadanya. Oleh sebab itu, orang gila, orang dungu, anak kecil tidak dapat menjadi wakil.
2. Wakil ditunjuk secara langsung oleh orang yang mewakilkan dan penunjukan harus tegas, sehingga benar-benar tertuju pada wakil yang dimaksudkan.
3. Menurut ulama mazhab Hanafi, wakil harus secara tegas dan serius menjalankan tugasnya. Hal ini sejalan dengan prinsip mereka bahwa seorang wakil harus tegas dan jelas mengungkapkan penerimaannya terhadap

⁸⁸ Arifin Rada " Esensi Keberadaan Advokat Menurut Hukum Islam " Jurnal *Ahkam*, Vol.16 No.1 (Januari 2014), h. 118-120

<https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/ahkam/article/download/1248/1115> (diakses pada tanggal 10 Desember 2022)

pendelegasian hak tersebut. Akad perwakilan ini, menurut mereka, boleh dilakukan secara lisan maupun tulisan, atau dengan menunjuk seseorang yang akan menyampaikan kepadanya perwakilan tersebut.⁸⁹

Keberadaan advokat atau penegak hukum dibahas dalam Al-Qur'an, diantaranya:

Dalam Q.S An-Nisa/4 : 58.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Terjemahnya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”⁹⁰

Berdasarkan ayat-ayat hukum di atas, bagi setiap muslim yang berprofesi sebagai advokat memiliki suatu keharusan untuk menegakkan hukum sesuai dengan perintah Allah swt. dalam Al-Qur'an. Terlebih lagi, apabila disandarkan kepada aspek keyakinan terhadap agama Islam, dengan demikian berlaku teori otoritas Hukum Islam maka bagi seorang advokat yang beragama Islam adalah suatu keharusan untuk tunduk, taat dan patuh kepada Hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis sebagai pedoman utama profesi advokat.⁹¹

Q.S Al-Ma'idah: 2 dan 8 yang menjadi dasar adanya hak memperoleh keadilan,

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

⁸⁹ Syukrawati, “Eksistensi Advokat Menurut Hukum Islam (Peluang Advokat bagi Sarjana Syari'ah dalam Proses Penegakan Hukum)”, h. 76

⁹⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta, 2019), h. 118

⁹¹ Jefry Tarantang *Advokat Mulia (Paradigma Hukum Profetik dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Islam)*, (Penerbit K-Media, Yogyakarta, 2018), hal. 67-70

Terjemahnya:

“... tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.”⁹²

Dari ayat di atas dapat diketahui bahwa agama Islam sangat menganjurkan untuk tolong menolong antar sesama manusia terutama pada suatu hal yang positif dan baik yang di dalam ayat tersebut disebut dengan *al-birr* yang berarti kebajikan, dan mengancam bentuk pertolongan apapun yang mengarah pada suatu hal negatif yang menyangkut masalah dosa, permusuhan, maupun perkara-perkara yang dilarang oleh agama yang dalam ayat di atas disebut *Al-itsmu*. Kata *Al-Birr* (kebajikan) dan kata *Anaqwa* mempunyai makna yang erat. Masing-masing menunjuk pada pengertian menjunjung semua perintah dan menjauhi larangan Allah swt. dan Rasul saw. Kata *Al-Birr* berarti kebaikan, kebaikan dalam hal ini adalah kebaikan secara menyeluruh, mencakup segala macam dan ragam yang dianjurkan agama, termasuk kedalamnya memberi bantuan hukum secara gratis.

Ayat dari Al-Qur'an surah Al-Maidah tersebut mengandung isi anjuran saling tolong menolong terhadap sesama, namun dengan garis bawah adalah tolong menolong dalam hal kebaikan dan taqwa, seperti memberi bantuan hukum gratis kepada masyarakat yang tidak mampu. Memberikan bantuan hukum secara gratis kepada masyarakat yang tidak mampu merupakan salah satu bentuk dari perilaku tolong menolong dan dalam Islam sangat menganjurkan hal tersebut. Dengan catatan bahwa yang dibela adalah hak-haknya sebagai manusia bukan berarti membenarkan perilaku salahnya.

⁹² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta, 2019), h. 144.

Diantara prinsip-prinsip bantuan hukum dalam proses penegakkan Hukum Islam sebagai berikut. *Pertama* prinsip keadilan (*Al-'adalah*) dalam bahasa Arab, salaf adalah sinonim al-mizan (keseimbangan/moderasi). Kata keadilan dalam Al-Qur'an kadang disamakan dengan *al-qist*. *Al-mizan* yang berarti keadilan, keadilan dalam Hukum Islam meliputi berbagai aspek. Prinsip keadilan ketika dimaknai sebagai prinsip modernisasi. *Kedua* Prinsip persamaan (*Al-musawah*), prinsip persamaan mengandung arti bahwa tidak ada perbedaan antara sesama manusia, tetapi bukan berarti Hukum Islam menghendaki masyarakat tanpa ada kelas komunisme, kemuliaan manusia bukanlah karena ras dan warna kulit. Islam memiliki kecenderungan pada persamaan, tetapi tidak menghendaki penyamarataan. *Ketiga* prinsip tolong menolong (*Al-ta'awun*) pada prinsip ini memiliki makna saling membantu antara sesama manusia yang diarahkan sesuai dengan prinsip Tauhid, terutama dalam meningkatkan kebaikan dan ketakwaan kepada Allah swt.⁹³

Melihat dari padangan Islam terkait kedudukan bantuan hukum maka seharusnya menjadi titik tekan dalam aturan perundang-undangan adalah bagaimana memperketat proses pengangkatan seorang advokat atau pemberi bantuan hukum. Islam mengajarkan untuk senantiasa meningkatkan kualitas moral dari setiap manusia demi terciptanya tatanan kehidupan yang harmonis.

Prinsip keadilan dan persamaan, tolong menolong, menjadi dasar dan tujuan adanya bantuan hukum dalam Islam, sehingga pemberian bantuan hukum diharapkan dapat menolong dalam kebaikan, sehingga pemberian bantuan hukum diharapkan dapat menolong sesama manusia khususnya bagi masyarakat kurang mampu dalam

⁹³ Akhmad Shadikin dan Didi Sukardi Lailiyah, "Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Yang Tidak Mampu Dalam Pandangan Hukum Islam (Study Kasus di Lembaga Bantuan Hukum Pancaran Hati Cirebon)", (Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol. 7, No. 2, 2022), h. 228

penyelesaian perkara. Prinsip keadilan pun menjadi hal yang utama dalam peran LBH sebagai pemberi jasa bantuan hukum dalam Islam. Sedangkan dalam bentuk perjanjian atau kesepakatan antara pemberi jasa bantuan hukum dan penerima bantuan hukum, dalam Islam disebut *wakālah* yang dimana dalam *Fiqh murafa'at* dikenal dengan *al wakālah fi al khusumah* yang artinya wakil dalam perkara.⁹⁴

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pandangan Hukum Islam terhadap pemberian bantuan hukum *Pro bono* di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) merupakan unsur penegakkan keadilan yang menjadi prinsip Hukum Islam sebagai pegangan dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum, dengan menerapkan prinsip keadilan, persamaan hukum dan tolong menolong dalam hal kebaikan dan ketakwaan. Apalagi dalam membantu anak sebagai korban kekerasan seksual untuk mendapatkan haknya dan sebagai bentuk perlindungan hukum yang diberikan LBH. Dalam hal ini menjadi dasar adanya teori bantuan hukum dengan tujuan keadilan, kebaikan, dan kemaslahatan manusia. Sehingga terdapat kesamaan konsep dan tujuan antara undang-undang bantuan hukum dengan konsep bantuan Hukum Islam yakni perlindungan terhadap hak asasi manusia merupakan salah satu bentuk penegakkan keadilan.

⁹⁴ Wilda Zara Yunita, “Analisis Hukum Islam tentang Peran Lembaga Bantuan Hukum dalam Sosialisasi Hukum (Studi Desa Cipadang Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran)”, (Skripsi Sarjana : Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2019)

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai “Bantuan Hukum *Pro bono* bagi Anak Korban Kekerasan Seksual di Kota Parepare (Perspektif *Fiqh Jinayah* dan Hukum Pidana Positif)” yang telah peneliti lakukan, maka dari itu dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk pelaksanaan Bantuan Hukum *Pro bono* bagi anak korban kekerasan seksual yang diberikan oleh LBH di Kota Parepare hanya sebatas kegiatan yang berbentuk non litigasi yang berarti penyelesaian perkara diluar pengadilan, seperti bantuan konsultasi hukum dan pendampingan di luar pengadilan dimana dukungan bantuan hukum bagi korban hanya melingkupi sampai tahap pelaporan atau pemeriksaan di tingkat kepolisian. Dimana para korban harus memenuhi syarat dan ketentuan untuk dapat mengakses bantuan hukum *Pro bono* yang telah dijelaskan dalam UU No. 16 Tahun 2011 pada pasal 14 dan pasal 15. Adapun kendala yang dialami oleh LBH di Kota Parepare dalam melaksanakan pemberian bantuan hukum *Pro bono* bagi korban adalah kurangnya pemahaman hukum warga masyarakat di Kota Parepare terkait fungsi dan tugas dari LBH itu sendiri. Sehingga kurangnya penanganan bagi korban di LBH Kota Parepare khususnya anak sebagai korban kekerasan seksual.
2. Pandangan Hukum Islam terhadap bantuan hukum *Pro bono* yang diberikan oleh LBH, dalam hal ini Islam memandang adanya keharusan untuk membantu sesama dengan tujuan keadilan, kebaikan, dan kemaslahatan umat manusia. Dalam islam LBH sendiri dikenal dengan istilah *Al-Wakālah fil khusumah* yang artinya

pelimpahan kuasa atau perwakilan, dalam hal ini LBH sebagai lembaga yang paham akan hukum diberikan kuasa untuk membantu para pencari keadilan yang berkewajiban mendampingi dalam semua tahapan proses peradilan tanpa mengabaikan atau mengecewakan klien. Terdapat kesamaan konsep dan tujuan antara undang-undang bantuan hukum dengan konsep bantuan Hukum Islam yakni perlindungan terhadap hak asasi manusia merupakan salah satu bentuk penegakkan keadilan.

B. SARAN

Agar tugas dan fungsi LBH berjalan dengan lebih efektif maka LBH perlu untuk melakukan sosialisasi terkait fungsi dan tugasnya agar kiranya masyarakat lebih mengetahui tugas dan fungsi dari LBH itu sendiri. Terkait bantuan hukum *Pro bono* yang diberikan kepada korban hanya dalam bentuk non litigasi, seharusnya hal ini bisa melingkupi sampai masalah non penanganan perkara seperti tahap pemulihan dan akses kebutuha khusus untuk beberapa kasus tertentu, khususnya bagi anak korban kekerasan seksual diberikan rehabilitasi psikologi, konseling, dan sebagainya. Terkait adanya inovasi dari Pengadilan Negeri Parepare yaitu Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu semoga berjalan dengan semestinya, agar warga masyarakat di Kota Parepare bisa tahu hukum dan tahu kemana harusnya mereka berlindung untuk mendapatkan keadilan, LBH hadir bukan hanya untuk membantu terdakwa tetapi juga sebagai pelindung bagi korban yang mencari keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Syakir Media Press, 2021.

Agustina, Enny dkk. "Lembaga Bantuan Hukum Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Solusi* 19 (2) (2021): 212.

Ahmad, Muh. Jufri. "Perlindungan Anak Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia." *DIH, Jurnal Ilmu Hukum* 7 No.13 (2011): 52.

Al-Faruq, Asadullah. *Hukum Acara Peradilan Islam*. Yogyakarta: PT Pustaka Yudistia, 2009.

Aminah, Siti dkk. *Buku Saku Paralegal #1 Bagaimana Mengakses Bantuan Hukum Cuma Cuma*. Jakarta: The Indonesian Legal Resource Center (ILRC), 2019.

Aprita, Serlika & Yonani Hasyim. *Hukum Dan Hak Asasi Manusia*. Bogor: Mitra Wacana Media, 2020.

Azila, Savira Nur. "Peran Dan Efektivitas Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan Dalam Pendampingan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan." *The Digest: Journal of Jurisprudence and Legisprudence* 1 (2) (2020): 83–84.

Azzahninta, Khamalina Pratiwi. "Pelaksanaan Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Oleh DP3ADALDUKKB (Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana) Jawa Timur." Universitas Semarang, 2018.

Bethsyeba, Gabriella. "Pelaksanaan Bantuan Hukum Cuma-Cuma Yang Diberikan Oleh Advokat Kepada Masyarakat Yang Kurang Mampu." Universitas Atma

Jaya Yogyakarta, 2014. <http://e-journal.uajy.ac.id/4951/1/GabriellaBethsyeba.pdf>.

Dewi, Desak Made Ayu Puspita and I Made Arya Utama. "Hak-Hak Anak Sebagai Korban Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Dikaitkan Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif." *E-Journal Ilmu Hukum Kertha Wicara* 7 No.02 (2018): 3.

Fatmawati, Dian. "Implementasi Bantuan Hukum Cuma-Cuma Dalam Pasal 56 KUHAP Di Pengadilan Negeri Kendal (Studi Analisis Perkara Pidana Nomor : 29/Pid.Sus/2012/PN.Kdl Tentang Pencurian)." Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2013.

Fattah, Ibrahim and Muthmainnah. "Peran Paralegal Mendampingi Korban Kekerasan Perempuan Dan Anak Di Kota Parepare." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 9 No.2 (2021): 392.

Fitri, Eka. "Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Tidak Mampu Yang Dilakukan Oleh Lembaga Bantuan Hukum Sipil Sipakatau Sipakalebbi Sipakainge," 2020. <http://repositori.iain-bone.ac.id/539/1/combinepdf.pdf>.

Forum Akses Keadilan Untuk Semua (FOKUS). "Bantuan Hukum Untuk Semua(Brief Paper Tentang Undang-Undang Bantuan Hukum Dan Implementasinya)." Jakarta Selatan: Open Society Justice Initiative, 2012.

Gayo, Ahyar Ari. "Optimalisasi Pelayanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin (Optimization of Legal Aid Services for Poor Communities)." *Penelitian Hukum* 20 No.3 (2020): 410. <file:///C:/Users/WINDOWS/Downloads/1282-5682-1-PB.pdf>.

Hakim, Rara Astina Fauziyah. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Bantuan Hukum Secara Pro Bono Di Pengadilan Agama Bengkulu (Studi Pada Advokat

- KAI Provinsi Bengkulu).” Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022.
- Harahap, M. Yahya. *Permasalahan Dan Penerapan KUHP, Penyidikan Dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika Jakarta, 2000.
- Hildegunda, Wini. “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Jumlah Penduduk Miskin Di Wilayah Pemekaran Tingkat Kabupaten (Studi Kasus Perbandingan Jumlah Penduduk Miskin Sebelum Dan Sesudah Pemekaran Di Kabupaten Nagekeo Propinsi NTT Tahun 2005-2009).” *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2010): 1689–99.
- Idris. dkk, Aradila Caesar Ifmaini. *Pro Bono: Prinsip Dan Praktik Di Indonesia*, 2019. <http://mappifhui.org/wp-content/uploads/2019/06/Buku-Pro-Bono.pdf>.
- Indonesia, Pemerintah. UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (2011).
- Isabella & Imam Rusli. “Wakalah.” *Al-Allam* 1 (1) (2020). <http://ejournal.kopertais4.or.id/madura/index.php/alallam/article/download/4075/2977/11615>.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur’an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*. Jakarta: Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Qur’an, 2019.
- Kusnadi, Didi. *Bantuan Hukum Dalam Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Kusumawati, Mustika Prabaningrum. “Peranan Dan Kedudukan Lembaga Bantuan Hukum Sebagai Access to Justice Bagi Orang Miskin.” *Arena Hukum* 9 (2) (2016): 200.
- Lala, Fajargus and Susilawati & Maria Rosalina. “Efektivitas Pemberian Bantuan Hukum Struktural Dalam Proses Penyelesaian Perkara Pidana Secara Litigasi Dan Non-Litigasi.” *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences*

(*JEHSS*) 3 (2) (2020): 755.

Larasati, Ajeng dkk. *Jejak Langkah Menciptakan “Pengacara Rakyat.”* Cetakan I. Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBH Masyarakat), 2019.

Lembaga Bantuan Hukum Makassar. “Vonis Ringan Pelaku Perkosaan Anak Di Pare-Pare: Aparat Penegak Hukum Mencederai Keadilan.” Lembaga Bantuan Hukum Makassar, 2020. <https://lbhmakassar.org/press-release/vonis-ringan-pelaku-perkosaan-anak-di-pare-pare-aparat-penegak-hukum-mencederai-keadilan/>.

Lilua, Angelin N. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Seksual Menurut Hukum Pidana Indonesia.” *Lex Privatum* 4 (4) (2016).

Machmud, Temmangnganro. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Di Pontianak.” *Tanjungpura Journal of Law* 2 (2) (2012).

Marlina, Andi. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dan Sekilas Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara*. Parepare: Eureka Media Aksara, 2022.

Ningsih, Min Zulfa. “Bantuan Hukum Cuma-Cuma Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum Dan Teori Masalah Mursalah (Studi Di Lembaga Bantuan Hukum DPC PERADI Malang Raya).” Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018.

Novitasari, Dwi. “Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Menurut Sema Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum Dalam Perspektif Fiqh Murafa’at (Studi Di Posbakum Pengadilan Negeri Sidoarjo).” Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2013. <http://digilib.uinsby.ac.id/11212/5/babii.pdf>.

Pemerintah Indonesia. Undang-Undang Perlindungan Anak UU No. 35 Tahun 2014

tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (2014).

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia No.15 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (2010).

Prasetyo, Ediy & Sigit Herman Binaji. “Kedudukan Penyelesaian Non Litigasi Dalam Hukum Pidana Pada Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Korban Jiwa (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Kabupaten Klaten).” *Kajian Hasil Penelitian Hukum* 4 (1) (2020): 12.

Puspita, Sulfiani Ika. “Pemberian Bantuan Hukum Oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Sebagai Perwujudan Hak Konstitusional Fakir Miskin Di Makassar.” Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2010.

Putri, Yuniarti Eka. “Peranan Lembaga Bantuan Hukum APIK NTB Dalam Memperjuangkan Hak-Hak Perempuan Korban Kekerasan Seksual(Perspektif Non Litigasi).” Universitas Islam Negeri Mataram, 2022. [http://etheses.uinmataram.ac.id/2860/1/Yuniarti Eka Putri 180302006.pdf](http://etheses.uinmataram.ac.id/2860/1/Yuniarti%20Eka%20Putri%20180302006.pdf).

Rada, Arifin. “Esensi Keberadaan Advokat Menurut Hukum Islam.” *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 17, no. 1 (2014). <https://doi.org/10.15408/ajis.v17i1.1248>.

Ria, Permata Septa. “Tinjauan Hukum Positif Dan Hukum Islam Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur No 2 Tahun 2013 Tentang Bantuan Hukum Cuma-Cuma (Studi Kasus Di Kota Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur).” Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019. [http://repository.radenintan.ac.id/8692/1/skripsi permata septa ria.pdf](http://repository.radenintan.ac.id/8692/1/skripsi%20permata%20septa%20ria.pdf).

- Safaruddin Harahap, Irwan. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual Dalam Perspektif Hukum Progresif." *Jurnal Media Hukum* 23, no. 1 (2016): 37–47. <https://doi.org/10.18196/jmh.2015.0066.37-47>.
- Saida, Muhammad. "Hak Bantuan Hukum Prodeo Dalam Hukum Islam Dan Hukum Nasional." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 22 No.1 (2020): 190. <https://jurnal.unsyiah.ac.id/kanun/article/view/11395/12178>.
- Samiruddin, Pengacara LBH Bhakti Keadilan, Wawancara di Posbakum Pengadilan Negeri Kota Parepare tanggal 28 November 2022
- Sepvinasari, Nike & Zulfikar Judge. "Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Kepada Terdakwa Yang Tidak Mampu Di Pengadilan Negeri Jakarta Barat." *Lex Jurnalica* 12 No.3 (2015): 235. <https://media.neliti.com/media/publications/147378-ID-pelaksanaan-pemberian-bantuan-hukum-seca.pdf>.
- Shadikin, Akhmad & Didi Sukardi Lailiyah. "Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Yang Tidak Mampu Dalam Pandangan Hukum Islam (Study Kasus Di Lembaga Bantuan Hukum Pancaran Hati Cirebon)." *Kajian Hukum Islam* 7 (2) (2022): 228.
- Sihombing, Pratiwi dkk. "Tinjauan Yuridis Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana." *Lex Crimen* 10 (3) (2021). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/viewFile/33126/31324>.
- Siregar, Gomgom T.P & Rudolf Silaban. *Hak-Hak Korban Dalam Penegakan Hukum Pidana*. Cetakan Pe. Medan: CV. Manhaji, 2020.
- Situs Pengadilan Agama Parepare, Februari 2021, <http://pa-parepare.go.id/pa-pare/berita-seputar-peradilan/388-tes-penyedia-jasa-layanan-lembaga-bantuan-hukum-untuk-posbakum> (Diakses pada tanggal 15 Agustus 2022)*


- Sukarno, Andi Elis. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Persetubuhan Di Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan Sulawesi Selatan.” Universitas Hasanuddin Makassar, 2022.
- Suripaty, Roxymelsen. “Peranan Lembaga Bantuan Hukum Dalam Memberi Bantuan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual Di Kota Sorong.” *Peluang* 16 (1) (2022).
- Syukrawati. “Eksistensi Advokat Menurut Hukum Islam (Peluang Advokat Bagi Sarjana Syari’ah Dalam Proses Penegakan Hukum.” *Al-Qishthu* 13(1) (2015): 75–76.
- Tarantang, Jefry. *Advokat Mulia (Paradigma Hukum Profetik Dalam Penyesuaian Sengketa Hukum Keluarga Islam)*. Yogyakarta: K-Media, 2018.
- Tim Penyusun. *Penulisan Karya Ilmiah Berbasis Teknologi Informasi*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020.
- Wibowo, Kurniawan Tri & Ade Saptomo. *Etika Profesi Dan Bantuan Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Aksara, 2021.
- Yanti, Ima Riska. “Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu (Studi Kasus Di Kantor Hukum Polis Abdi Hukum STIHPADA Palembang) Dalam Pandangan Hukum Islam.” Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang, 2018. <http://repository.radenfatah.ac.id/3579/>.
- YLBHI, and AusAID. *Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia Edisi 2014*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2014.
- Yulinar, Elsa. ““ Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Kejahatan Pedofilia Di Pengadilan Negeri Parepare (Studi Putusan NO. 17/PID.SUS/2019/PN.PRE).” Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, 2021.

Yunita, Wilda Zara. “Analisis Hukum Islam Tentang Peran Lembaga Bantuan Hukum Dalam Sosialisasi Hukum (Studi Desa Cipadang Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran).” Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019.

Zubir dkk. “Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin Berdasarkan UU NO 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum Di LBH Kota Langsa.” *Legalite, Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam* 6 (1) (2021).

http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/1816/5/138400101_file5.pdf (diakses pada tanggal 15 Agustus 2022)

<https://peradi.org/bantuan%20hukum/advokasi-bantuan-hukump> (diakses pada tanggal 09 Desember 2022)



LAMPIRAN-LAMPIRAN



Lampiran 1 : Surat Izin Penelitian dari Fakultas



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-3245/ln.39.6/PP.00.9/10/2022
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. WALIKOTA PAREPARE
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di
KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama	: RUSNIASARI BASRI
Tempat/Tgl. Lahir	: PAREPARE, 06 Oktober 2000
NIM	: 18.2500.039
Fakultas / Program Studi	: Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Pidana Islam
Semester	: IX (Sembilan)
Alamat	: BTN GRAHA D'NAILA, KEL. GALUNG MALOANG, KEC. BACUKIKI, KOTA PAREPARE

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

BANTUAN HUKUM PROBONO BAGI ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI KOTA PAREPARE (PERSPEKTIF FIQHI JINAYAH DAN HUKUM PIDANA POSITIF)

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Oktober sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kersama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

19 Oktober 2022
Dekan,

Rahmawati

Page : 1 of 1, Copyright © afs 2015-2022 - (Firmansyah)
Dicetak pada Tgl : 19 Oct 2022 jam : 13:13:43

Lampiran 2 : Surat Izin Penelitian dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

SRN IP000802


PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Veteran Nomor 28 Telp (0421) 23594 Faximile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmpstp@pareparekota.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN
Nomor : 802/IP/DPM-PTSP/11/2022

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
3. Peraturan Walikota Parepare No. 23 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

M E N G I Z I N K A N

KEPADA
NAMA : **RUSNIASARI BASRI**

UNIVERSITAS/ LEMBAGA : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**
Jurusan : **HUKUM PIDANA ISLAM**

ALAMAT : **JL. LINGKAR, KEC. UJUNG PAREPARE**

UNTUK : melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : **BANTUAN HUKUM PROBONO BAGI ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI KOTA PAREPARE (PERSPEKTIF FIQH JINAYAH DAN HUKUM PIDANA POSITIF)**

LOKASI PENELITIAN : 1. **LBH CITRA Keadilan PAREPARE**
2. **LBH BHAKTI Keadilan CABANG PAREPARE**
3. **POSBAKUM ADIN KOTA PAREPARE**
4. **LBH PANJI KOTA PAREPARE**
5. **YLBH SUNAN KOTA PAREPARE**

LAMA PENELITIAN : **07 November 2022 s.d 02 Januari 2023**

a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**
Pada Tanggal : **07 November 2022**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PAREPARE


Hj. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM
Pangkat : **Pembina (IV/a)**
NIP : **19741013 200604 2 019**

Biaya : Rp. 0.00

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di database DPMPSTP Kota Parepare (scan QRCode)



Balai Sertifikasi Elektronik



Lampiran 3 : Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA

Nama : Rusniasari Basri
NIM : 18.2500.039
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Bantuan Hukum *Probono* Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual di Kota Parepare (Perspektif *Fiqh Jinayah* dan Hukum Pidana Positif)

1. Bagaimana langkah awal yang dilakukan oleh OBH/LBH apabila anak sebagai korban kekerasan seksual yang tidak mampu sedang menjalani proses hukum meminta bantuan hukum di OBH/LBH di Kota Parepare?
2. Bagaimana bentuk pemberian hukum dari OBH/LBH kepada anak korban kekerasan seksual yang tidak mampu di Kota Parepare?
3. Apa saja syarat-syarat bagi masyarakat khususnya bagi anak korban kekerasan seksual di Kota Parepare untuk dapat mengakses bantuan hukum *Probono*?
4. Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan OBH/LBH terhadap anak korban kekerasan seksual yang tidak mampu yang sedang menjalani proses hukum?
5. Apakah masyarakat di Kota Parepare sudah mengetahui adanya OBH/LBH yang memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma (*Probono*) khususnya bagi anak sebagai korban kekerasan seksual di Kota Parepare?
6. Apa saja kendala yang dihadapi OBH/LBH dalam memberikan bantuan hukum *Probono* terhadap anak korban kekerasan seksual di Kota Parepare?

PAREPARE

Lampiran 4: Surat Keterangan Wawancara

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini ;

Nama : *SAMUDUDIN. S.H*

Pekerjaan : *Advocat*

Jenis Kelamin : *Laki-Laki*


Alamat : *Jl. Jend. Sudirman no. 162 parepare*

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada **Rusniasari Basri**, yang sedang melakukan penelitian berkaitan dengan judul "*Bantuan Hukum Probono bagi Anak Korban Kekerasan Seksual di Kota Parepare (Perspektif Fiqh Jinayah dan Hukum Pidana Positif)*".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, *20* November 2022

Yang Bersangkutan,


(.....*SAMUDUDIN. S.H.*.....)

**IAIN
PAREPARE**

Lampiran 5 : Surat Keterangan Selesai Meneliti

**Kantor Advokat & Bantuan Hukum**
LBH BHAKTI KEADILAN
Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU - 03451.50.10.2014
TERAKREDITASI A
KEPUTUSAN MENTERI HUKUM RI - Nomor : M.HH-01.HN.03.03.TAHUN 2016
Office : Jl. Andi Makkasan Timur No. 251 Parepare
email : lbhbk.parepare@gmail.com

SURAT KETERANGAN
No : 07/LBH. BK/SK/XI/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini Direktur Lembaga Bantuan Hukum – Bhakti Keadilan (LBH BK) Kota Parepare menerangkan bahwa :

Nama	: RUSNIASARI BASRI
NIM	: 18.2500.039
Program Studi	: Hukum Pidana Islam
Fakultas	: Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Universitas	: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

Telah selesai melakukan Penelitian di Kantor Lembaga Bantuan Hukum Bhakti Keadilan (LBH BK) Kota Parepare pada **tanggal 28 November 2022**, dalam rangka Penyusunan Skripsi dengan judul :

“Bantuan Hukum Probono Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual di Kota Parepare”.

Demikian Surat Keterangan ini di buat untuk di gunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 29 November 2022

Direktur

MUH. H. Y. RENDI, SH

Lampiran 6 : Dokumentasi



Wawancara dengan salah satu advokat
LBH Bhakti Keadilan Kota Parepare
(Bapak Samiruddin)

RIWAYAT HIDUP PENULIS



Rusniasari Basri, lahir pada tanggal 06 Oktober 2000 di Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Merupakan anak ke-dua dari tiga bersaudara. Anak dari pasangan Alm. Bapak Basri Halim dan Ibu Sumanti. Penulis bertempat tinggal di Jln. Jend. M. Yusuf tepatnya di BTN Graha D'Naila, Kelurahan Galung Maloang, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan. Penulis pertama kali menempuh pendidikan pada tahun 2005-2006 di TK Bukit Indah Kota Parepare, dan pada Tahun 2006 penulis melanjutkan pendidikan di SD Negeri 52 Kota Parepare dan tamat pada tahun 2012. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Kota Parepare pada tahun 2012. Setelah tamat dari SMP di tahun 2015 Penulis melanjutkan ke SMA Negeri 4 Parepare mengambil jurusan IPS dan tamat pada tahun 2018. Di tahun yang sama penulis terdaftar sebagai Mahasiswa di Institut Agama Islam Negeri Parepare Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Program Studi Hukum Pidana Islam.

Penulis pernah aktif sebagai Bendahara Komisariat di Himpunan Pelajar Mahasiswa Indonesia Parepare (HIPIMI PARE) Komisariat Bandar Madani Periode 2019-2020. Dan saat ini penulis aktif sebagai Anggota bidang Sosial Politik di PP HIPMI PARE Periode 2021-2023.

Penulis menyelesaikan studinya di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare pada tahun 2023 dengan judul skripsi: "**Bantuan Hukum Pro Bono bagi Anak Korban Kekerasan Seksual di Kota Parepare (Perspektif Fiqh Jinayah dan Hukum Pidana Positif)**".